

**TRADISI PERNIKAHAN WALAGARA SUKU TENGGER
PRESPEKTIF TEORI SIMBOLIK INTERPRETATIF DAN ‘URF
(Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang)**

Tesis

OLEH

AYU LAILI AMELIA

NIM 18781005



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

2021

**TRADISI WALAGARA SUKU TENGGER PRESPEKTIF TEORI
SIMBOLIK INTERPRETATIF DAN ‘URF
(Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

Ayu Laili Amelia

Nim 18781005

Dosen Pembimbing

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.HI | NIP. 1972121220060414004 |
| 2. Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc, M.H | NIP. 197303062006041001 |

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ayu Laili Amelia

NIM 18781005

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : Tradisi *Walagara* Suku Tengger Prespektif Teori Simbolik Interpretatif dan 'Urf (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Tesis

Pembimbing I,



Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.HI

NIP. 1972121220060414004

Pembimbing II




Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.H

NIP. 197303062006041001

Mengetahui,

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi M.A

NIP. 19730603199903100

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul, “**TRADISI WALAGARA SUKU TENGGER PRESPEKTIF TEORI SIMBOLIK INTERPRETATIF DAN ‘URF (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang)** ” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 Agustus 2021



(Dr. Fadil Sj, M.Ag)
NIP. 196512311992031046

Dosen Penguji

Penguji Utama



(Dr. Suwandi, M.H)
NIP. 196104152000031001

Ketua Penguji



(Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H)
NIP. 1972121220060414004

Penguji



(Dr. H. Moh. Toriqqudin, Lc, M.HI)
NIP. 197306031999031001

Sekretaris

Mengetahui



Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Laili Amelia

NIM : 18781005

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Desa. Ngumpul RT/RW 04/03 Kecamatan.

Jogoroto Kabupaten. Jombang

Judul Tesis : Tradisi *Walagara* Suku Tengger Prespektif Teori Simbolik Interpretatif dan 'Urf (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasai/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Batu, 1 Agustus 2021

Hormat Saya,




Ayu Laili Amelia

NIM. 18781005

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.

(QS.Al- baqarah:186)

ABSTRAK

Amelia, Laili, Ayu, 2021,(18781005),” *Tradisi Walagara Suku Tengger Prespektif Teori Simbolik Interpretatif dan ‘Urf (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang* Tesis, Program Magister Al Ahwal al Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, pembimbing. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H, dan Dr. H. Moh. Toriqqudin,Lc. M.HI

Kata kunci : Tradisi *Walagara*, *Simbolik Interpretatif*, ‘*Urf*

Tradisi pernikahan *walagara* atau yang disebut dengan *wologoro* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun menurun. Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim saja akan tetapi dilakukan oleh agama Hindu dan Budha. Tujuan dari *walagara* yaitu mengesahkan pernikahan yang sudah sah secara agama dan negara. akad ini diberlakukan kepada seluruh warga Ngadas ketika mereka melakukan *walagara* untuk memperkenalkan kepada *Dewata dayang banyu* dan roh-roh para leluhur dan perangkat desa serta warga di Desa tersebut apabila ada kedua pasangan yang menikah dengan demikian, warga desa pun turut mengakui pernikahan yang sudah terjadi,. Menurut kepercayaan mereka apabila *walagara* tidak dilaksanakan maka sebuah pernikahan dianggap tidak sah sekalipun telah dilakukan sesuai dengan agama dan peraturan yang diberlakukan oleh negara dan akan memberikan dampak negatif kepada rumah.

Fokus utama dalam studi ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat Desa Ngadas dalam mempraktekkan tradisi *walagara* di tinjau dari teori simbolik interpretatif, dan bagaimanakah hukum Islam memandang tradisi tersebut? Tujuan studi ini adalah untuk mendiskripsikan dan memahamai dialektika yang terjadi pada *walagara* dalam praktek perkawinan masyarakat Desa Ngadas. Untuk mengkonstruksi jawaban dari pertanyaan tersebut, teori yang dibangun adalah teori antropologi simbolik interpretatif, yang dipadukan dengan teori ‘*Urf*, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen.

Dengan metode dan pendekatan tersebut penelitian ini menemukan bahwa *pertama*, *walagara* merupakan representasi kebudayaan suku tengger tidak hanya sebuah identitas bagi masyarakat melainkan juga ditunjukkan untuk mendapatkan legalitas sosial, yang pada realitasnya didasari 3 motif, 1) keselamatan, 2)psikologis, 3)Pelestarian tradisi. Dalam kajian antropologi pemberian makna dan arti dalam *walagara* dimaksudkan untuk mencari keselamatan yang ditunjukkan kepada *Dewata dayang banyu* dan roh-roh para leluhur, itulah makna yang dapat ditangkap dari penggunaan *walagara*. *Kedua*, penggunaan sesajen yang ditunjukkan untuk *dewata dayang banyu* dan roh leluhur ditinjau dari konsep ‘*Urf* termasuk dalam ‘*Urf* fasid atau ‘*Urf* rusak . hal

ini dikarenakan terdapat sesajen yang ditunjukkan untuk para *dewata dayang banyu* sebagai bentuk rasa syukur serta agar terhindar dari segala bencana.

ABSTRACT

Amelia, Laili, Ayu, 2021, (18781005), "The Walagara Tradition of the Tengger Tribe, Perspective of Interpretative Symbolic Theory and 'Urf (Study in Ngadas Village, Poncokusuma District, Malang Tesis Regency, Al Ahwal al Syakhshiyah Masters Program, Postgraduate School of Malang State Islamic University, supervisor. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH, and Dr. H. Moh. Toriqqudin, Lc. M.HI

Keywords: Walagara Tradition, Simbolik Interpretatif, 'Urf

Walagara marriage tradition or what is known as wologoro is a tradition that has been carried out from generation to generation. This tradition is not only practiced by the Muslim community but by Hinduism and Buddhism. The purpose of walagara is to legalize the marriage according to the custom of this contract is applied to all Ngadas residents when they make a wedding to introduce to the Gods Dayang Banyu and the spirits of the ancestors and village officials and residents in the village according to the married couple thus, the villagers participate acknowledge the marriage that has taken place . According to their belief, walagara, a marriage, even if it is not carried out according to religion and regulations imposed by the state, will have a negative impact on the house.

The main focus of this study is to reveal what are the basis and motives behind the Ngadas Village community in practicing the walagara tradition, and how does Islamic law view this tradition? The purpose of this study is to describe and understand the dialectic that occurs in walagara in the marriage practice of the Ngadas Village community. To construct answers to these questions, the theory built is the theory of interpretive symbolic anthropology combined with the theory of 'Urf. This study uses a descriptive qualitative approach with interactive techniques consisting of three main principles, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The method of data collection was carried out by direct observation, in-depth interviews, and document reading.

With these methods and approaches, this study finds that first, walagara is a cultural representation of the Tengger tribe not only as an identity for the community but also shown to obtain social legality, which in reality is based on 3 motives, 1) safety, 2) psychological, 3) preservation of tradition. . In anthropological studies, giving meaning and meaning in walagara is intended to seek salvation which is shown to the gods, dayang banyu and the spirits of the ancestors, that is the meaning that can be captured from the use of walagara. Second, the use of offerings which are indicated for the goddess of the dayang banyu and the ancestral spirits is viewed from the concept of 'Urf is included in 'Urf fasid or 'broken Urf. this is because there are offerings that are shown to the goddess of the dayang Banyu as a form of gratitude and to avoid all disasters.

مستخلص البحث

عملية،ليل أيو .2021.تقليد والاغارا شعبة تيعغير منظور النظرية رمزيّ الاستسفار والعرف (دراسة الحالة في قرية عاداس فونجوكوسوما بمالانق) رسالة الماجستير. قسم أحوال الشحصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.المشرف الأول:د.الحاج عباس عرفان الماجستير.المشرف الثاني:د.الحاج مُحمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات الأساسية: تقليد والاغارا، أنثروبولوجيا، العرف

تقليد زواج والاغارا (wologoro) هو تقليد تم تنفيذه الوراثي من السلف. لا يمارس المجتمع المسلم هذا التقليد فحسب، بل يمارسه الهندوسية والبودية. الغرض من والاغارا هو إضفاء الشرعية على الزواج وفقاً للعرف الوارد في هذا العقد، ويتم تطبيقه على جميع سكان عاداس عندما يعقدون حفل زفاف لتقدمهم إلى *dewata dayang banyu* وأرواح الأجداد ومسؤولي القرية والمقيمين في القرية إذا كان هناك وهكذا ، اعترف القرويون بالزواج الذي تم. حسب اعتقادهم ، إذا لم يتم عقد الزواج ، فإن الزواج يعتبر باطلاً على الرغم من أنه تم وفقاً للدين والأنظمة التي تفرضها الدولة وسيكون له تأثير سلبي على المنزل.

التركيز الرئيسي في هذه الدراسة هو الكشف عن الأسس والدوافع وراء مجتمع قرية عاداس في ممارسة تقليد والاغارا ، وكيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى هذا التقليد؟ الغرض من هذه الدراسة هو وصف وفهم الديالكتيك الذي يحدث في والاغارا في ممارسة الزواج لمجتمع قرية عاداس. لبناء إجابات على هذه الأسئلة ، فإن النظرية المبنية هي نظرية الأنثروبولوجيا التفسيرية الرمزية، جنباً إلى جنب مع نظرية العرف. تستخدم هذه الدراسة منهج نوعياً وصفيًا مع تقنيات تفاعلية تتكون من ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي الحد من البيانات وعرض البيانات ومأخوذ الخلاصة. تم تنفيذ طريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات المتعمقة وقراءة الوثيقة.

من خلال هذه الأساليب والمناهج، وجد هذا البحث أن أولاً ، والاغارا هي تمثيل الثقافي لقبيلة تينغير ليس فقط كهوية للمجتمع ولكن أيضًا يظهر أنها تحصل على الشرعية الاجتماعية، والتي تستند في الواقع إلى 3 دوافع، (1 الأمان، 2 النفسية، 3) المحافظة على

التقاليد. في الدراسات الأنثروبولوجية ، يُقصد بإعطاء المعنى في الاغارا لبحث عن الخلاص الذي يظهر للآلهة ودايانغ بانيو وأرواح الأسلاف ، وهذا هو المعنى الذي يمكن استخلاصه من استخدام الاغارا. ثانيًا ، يُنظر إلى الإهداء إلى *dewata dayang banyu* وأرواح الأجداد من مفهوم العرف بما في ذلك "عرف الفساد أو "عرف التالفة. هذا لأن هناك عروض يتم عرضها *dewata dayang banyu* كشكل من أشكال الامتنان ولتجنب كل البلاء.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad saw, yang dengan hidayah-Nya dapat mengemban amanah untuk membimbing kita kepada jalan yang Engkau ridhai.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau

luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan penulisan tesis ini
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT, memberikan ganjaran yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Tesis ini.
8. Para informan yaitu warga Desa Ngadas yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada Almarhum Ayah H. Acmad suyanto yang selalu memberikan motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta Ibu Hj. Mundiroh, Mas Zakaria Rachman Dan untuk keponakan saya Iftahis Sa'adah dienan tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun material selama Tesis dan proses pendidikan Magister Hukum. Terimakasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis dalam mengabdikan diri untuk senantiasa membahagiakan kalian. Mudah-mudahan

dengan selesainya skripsi ini menjadi salah satu kado terbaik atas perjuangan kalian selama membesarkan penulis hingga menjadi seperti saat sekarang. Dan khususnya untuk Almarhum Ayah, semoga ini menjadi salahsatu amal jariyah terbaik yang selalu mengalir untuk beliau agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Meskipun tak sempat melihat dan medampingi saya beranjak dewasa.

10. Kepada sahabat saya Nur Rohmah Febriyanti, S.H, M.H dan Afifah S.H, M.H yang dengan batuan do'a, penyemangat dan tempat untuk curahan dakwah saya akhirnya mampu untuk menyelesaikanTesis ini.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah, khususnya dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Malang 1 Agustus 2021
Penulis,

Ayu Laili Amelia
NIM 18781005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘(koma menghadap atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û. Khusus untuk ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
مستخلص البحث.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	3
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orsinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Antropologi	17
1. Pengertian.....	18
2. Simbolik Interpretatif: Antropologi Clifford Geertz.....	18
a. Biografi Clifford Geertz.....	20
b. Teori Simbolik Interpretatif	21
B. Konsep Tradisi	25
1. Pengertian Tradisi	25
C. Pernikahan	28
1. Pengertian Pernikahan	28
2. Faktor Yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan	30
D. Walimah <i>Al-Ursy</i> (Pesta Perkawinan)	31
1. Pengertian	31
2. Hukum Melaksanakan.....	33

	3. Hikmah Syariat Walimah	33
	E. Kemenyan Prespektif Islam	35
	F. Sesajen Prespektif Islam	37
	1. Pengertian Sesajen	37
	2. Sejarah Sesajen	38
	G. 'Urf.....	41
	1. Defini 'Urf	41
	2. Macam-macam 'Urf	43
	3. Syarat 'Urf	45
	4. Hukum 'Urf	46
	5. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'	46
	H. Macam-macam Tradisi Pernikahan di Indonesia	49
	I. Kerangka Berfikir.....	51
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
	B. Kehadiran Penelitian	54
	C. Latar Penelitian	54
	D. Data dan Sumber Data Penelitian	55
	E. Teknik Pengumpulan Data	55
	F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV	PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Desa Ngadas	61
	1. Kondisi Geografis	61
	2. Kondisi Kependudukan	62
	3. Kondisi Pendidikan	62
	4. Kondisi Keagamaan	66
	5. Adat Perkawinan Desa Ngadas	66
	B. Motif Yang Mendasari Masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Dalam Melaksanakan Tradisi <i>Walagara</i> dan Pandangan Masyarakat Muslim Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	66
BAB V	ANALISIS DAN TEMUAN DATA	
	A. Analisis Motif Yang Mendasari Masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Dalam Melaksanakan Tradisi <i>Walagara</i> Dalam Kajian Antropologi Simbolik Interpretatif.....	79
	B. Kajian 'Urf Terhadap Tradisi <i>Walagara</i> Dalam Masyarakat Desa Ngadas.....	80
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103

B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pernikahan masyarakat Jawa tidak terlepas dari tradisi yang sudah dilakukan secara turun-menurun. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya pernikahan yang menurut mereka baik bagi tatanan hidup masyarakat Jawa. Di dalam suatu tatanan sosial hukum adat pernikahan apabila suatu pernikahan sudah sah secara agama dan secara hukum juga harus sah secara hukum adat seperti halnya masyarakat Suku Tengger yang berada di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. masyarakat di daerah tersebut masih kental dengan adat budaya yang berasal dari nenek moyang dan dilakukan secara turun menurun sehingga masyarakat di Desa Ngadas harus mengikuti apa yang tertuang di peraturan adat meskipun tidak tertulis. Meskipun warga di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang masyarakatnya majemuk tidak semua warga menganut agama yang sama di Desa tersebut ada 3 Agama yang di anut yaitu Budha, Hindu dan Islam namun semua masyarakat menganut sistem adat yang sama seperti halnya tradisi pernikahan *walagara*.

Tradisi pernikahan *walagara* atau yang disebut dengan *wologoro* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun menurun dari. Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim saja akan tetapi dilakukan oleh agama Hindu dan Budha. Tujuan dari *walagara* yaitu mengesahkan perkawinan secara adat akad ini diberlakukan kepada seluruh warga Ngadas ketika mereka melakukan pernikahan untuk memperkenalkan kepada *Dewata dayang banyu* dan roh-roh para leluhur dan perangkat desa serta warga di Desa tersebut apabila ada kedua pasangan yang menikah dengan demikian, warga desa pun turut mengakui pernikahan yang sudah terjadi,. Menurut kepercayaan mereka apabila *walagara* tidak dilaksanakan maka sebuah pernikahan dianggap tidak sah sekalipun telah dilakukan sesuai dengan agama dan peraturan yang diberlakukan oleh negara dan akan memberikan dampak negatif kepada rumah tangga.

Sebuah fenomena yang menarik meskipun terdapat warga yang beragama Islam namun nilai-nilai tradisi lokal tetap mempunyai tempat dalam corak kehidupan masyarakat, kehadiran Islam tidak secara langsung mengikis habis tradisi yang ada justru Islam memberikan keragaman warna pada tradisi tradisi yang ada. melaksanakan tradisi adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap orang-orang dahulu yakni nenek moyang atau leluhur. Tradisi yang diperaktekan hari ini tidak lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi kesepakatan orang tua ataupun juga suku tengger, pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditunjukkan untuk mendapatkan legalitas secara sosial.

Sesungguhnya aturan mengenai kebasahan dari suatu perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dirumuskan kriteria kebasahan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Walagara sudah menjadi tradisi turun-menurun yang harus di laksanakan di Desa Ngadas sehingga apabila tidak melaksanakan tradisi mereka akan mendapatkan bencana, dikucilkan oleh warga Ngadas, apabila pasangan suami-istri yang tidak melakukan tradisi tersebut meminta bantuan kepada perangkat desa maka tidak akan dilayani, dikeluarkan dari Ngadas.

Pelaksanaan *walagara* di pimpin oleh dukun adat Ngadas. Dukun adat yang di pilih karena kemampuannya dalam hal menguasai mantra-mantra Jawa Tengger yang digunakan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan adat di desa tersebut, dukun adat yang terpilih biasanya berlatarbelakang dari agama manapun biasanya dukun adat yang terpilih sudah ada garis keturunan sebagai

dukun desa sehingga secara tidak langsung sudah mengetahui doa-doa dan tata-cara pelaksanaan adat sekalipun demikian ketika pelaksanaan adat *walagara* dukun adat yang memimpin serangkaian ritual dari adat tersebut. Yang dibacakan adalah mantra-mantra Jawa Tengger.

Dalam melaksanakan tradisi *walagara* biasanya sesembahan yang dipersiapkan ialah seperti bunga-bunga, kemenyan, *gedang*, daun sirih, nasi beserta lauk pauk dan juga mantra-mantra (Jawa Tengger) yang diucapkan dukun (pemangku) di Desa Ngadas, *walagara* biasanya dilakukan berbarengan dengan acara walimah dilaksanakan di kediaman mempelai putri kemudian dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki secara bergantian disaksikan semua warga desa dan perangkat-perangkat desa. Dan apabila ada calon pengantin tidak dari suku tengger maka upacara *walagara* dilakukan di salahsatu mempelai yang asli dari Suku Tengger.

Di kawasan Bromo tentunya ada beberapa desa yang termasuk dari Suku Tengger dan dari beberapa desa tersebut juga melaksanakan adat *walagara*, tidak ada bedanya adat *walagara* yang dilaksanakan dari keseluruhan masyarakat suku tengger yang terdiri dari desa tersebut semua sama dari prosesinya dan juga ritual yang dilakukan.

Tradisi *walagara* dipilih dan dijadikan fokus penelitian ini di dasarkan pada beberapa pertimbangan dan alasan. Karena tradisi *walagara* merupakan tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat muslim Suku Tengger sebagai tradisi kebudayaan warisan leluhur, sembari tetap menjalankan ajaran Islam. Dengan pertimbangan dan alasan tersebut menarik untuk melihat secara mendalam bagaimana konsep *walagara* dipraktekan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan apa saja motif yang mendasari masyarakat yang bersangkutan memasukan *walagara* kedalam salah satu instrumen pernikahan serta eksistensinya sebagai sebuah tradisi yang menjadi identitas dari suku tengger.

Tradisi *walagara* dalam perkawinan, dijadikan objek kajian, karena tradisi ini dipandang sebagai lahan yang tepat dalam memahami nilai-nilai kebudayaan lokal. Di samping itu, tradisi ini memberikan keunikan tersendiri, keunikan ini disebabkan banyaknya masyarakat masih mempertahankan praktek kultural

tradisional, yang tercermin dalam *walagara*, sebagai upaya mendapatkan kelancaran dalam kehidupan, terlebih terkait dengan pernikahan. Meskipun mereka tergolong muslim yang taat dalam menjalankan praktek keberagamaan.

Landasan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi *walagara* adalah teori antropologi simbolik interpretatif sebagai teori utama (*grand theory*) dengan tokohnya Clifford Geertz.¹ Teori ini dipandang relevan dalam mengurai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, untuk memahami pernik-pernik kebudayaan dalam prosesi pernikahan sebagai suatu identitas kelompok masyarakat. Cara pandang dalam disiplin konsep ini adalah dalam penelitian, seorang peneliti harus berdasarkan apa yang diketahui, dirasakan dan dialami oleh pelaku budaya yang ditelitinya, dengan melihat kenyataan dari sudut pandang pelaku budaya.

Teori kedua, penulis menggunakan analisis '*urf*' untuk mengetahui legalitas tradisi *walagara* dalam deretan hukum Islam, apakah Islam sebagai sebuah agama bersikap toleran terhadap tradisi tersebut ataukah justru sebaliknya, dalam arti tidak termasuk bagian dari aspek yang legal, sehingga keberadaannya justru mengancam praktek keislaman seorang muslim dari sisi aqidah

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tradisi pernikahan *walagara* di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang di tinjau dari teori simbolik interpretatif?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* dalam tradisi pernikahan *walagara* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi *walagara* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang di tinjau dari teori simbolik interpretatif
2. Untuk mengetahui tinjauan *Urf* dalam Tradisi pernikahan *walagara*

¹ Geertz adalah seorang pakar antropologi Amerika yang memperkenalkan perspektif baru di bidang Antropologi untuk melengkapi beberapa perspektif sebelumnya. Yaitu aliran struktural fungsional yang berkembang di Inggris melalui tokoh-tokoh, seperti Bronislaw Malinowski dan Redcliffe Brown. Dan juga aliran Evolucionis yang berkembang lebih dahulu sebelum aliran, Struktural-Fungsional memperoleh pengakuan akademis, dengan tokohnya seperti Frazer, Tylor, dan Marert

di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

D. Manfaat Teoritis

Signifikansi penelitian ini di harapkan memiliki dua aspek manfaat:

a. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk membagikan manfaat kepada pengembangan ilmu keislaman, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai arti di lingkungan akademis yang dapat membagikan informasi serta memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada, terutama yang ada kaitan dengan tradisi *walagara* dalam pernikahan adat Suku Tengger prespektif teori Simbolik Interpretatif

b. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan. Beberapa hal tawaran praktis dalam penelitian ini menyangkut tentang tradisi-tradisi yang ada di dalam nas Al-qur'an dan hadist

E. Orisinalitas Penelitian

Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian tersebut. Dan penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang diteliti, namun penulis mendapatkan beberapa penelitian untuk menjadi referensi pada penelitian penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa skripsi terkait yang dilakukan peneliti:

1. Hendra Darsah (2019) yang berjudul *Tradisi Pisuke sebagai Syarat Pernikahan Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok)* Universitas Islam Maulana Malik

Ibrahim Malang. Metodologi Penelitian Kualitatif empiris dan sumber data di peroleh dari data primer dan skunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan Informan dan sebagai pelengkap didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama praktik pisuke dimulai dari nyelebar atau mesejati dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dalam menginformasikan dan tawar menawar berapa mahar dan pisuke yang diminta. Kedua, padangan para tuan guru tentang pisuke sebagai syarat pernikahan, ada dua pendapat ada yang setuju ada yang tidak setuju. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan kontruksi sosial, pertama, eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan tradisi pemberian pisuke dari leluhur.² Penelitian ini memiliki kesamaan di Metodologi Penelitian Kualitatif empiris dan sumber data di peroleh dari data primer dan skunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan Informan dan sebagai pelengkap didukung dengan dokumentasi, Perbedaannya terletak pada objek adat yang dikaji dan juga teori untuk menganalisis, dimana adat yang akan diteliti oleh penulis adalah tradisi *Walagara*

2. Nurul Mujiya, *Islam dan Budaya Lokal : Studi Etnografi Tentang Pitungan Boyangan Rumah Menurut Mbah Miran Di Dusun Klaci Jombang, 2016, IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Hasil penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan pandangan Mbah Miran dimana beliau merupakan tokoh kunci dalam penelitian ini, antara Islam dan budaya lokal mempunyai hubungan yang berkesinambungan, *numerologi* merupakan salah satu ikhtiar masyarakat di dunia agar terhindar dari marabahaya, mereka juga mempunyai keyakinan bahwa *numerologi* hanya untuk kehidupan dunia, jika ingin selamat di akhirat maka harus melakukan kewajiban seperti shalat, zakat, dan puasa jadi, karena Islam masuk dengan cara damai maka hubungan Islam dan budaya lokal juga damai. Kebudayaan Jawa ada di bawah payung kebudayaan Isla,, hal-hal yang akan terjadi didunia semuanya dikembalikan kepada Allah. Penelitian ini memiliki kesamaan di Metodologi Penelitian Kualitatif empiris dan

²Hendra Darsah, *Tradisi Pisuke sebagai Syarat Pernikahan Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok)*. (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2019)

sumber data di peroleh dari data primer dan skunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan Informan dan sebagai pelengkap didukung dengan dokumentasi, Perbedaannya terletak pada objek adat yang dikaji dan juga teori untuk menganalisis, dimana adat yang akan diteliti oleh penulis adalah *tradisi Walagara*

3. Hafis Ayatullah, *Tradisi uang belanja (DUI MENRE), perkawinan Suku Bugis perspektif URF, konstruk sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*. 2017 , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu untuk pengumpulan data, dilakukan observasi, menetapkan informan, wawancara, yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang objek kajian. Hasil dari penelitian ini Respon masyarakat terbagi dua pendapat terutama laki-laki yang belum menikah cukup memberatkan dalam hal pemberian Dui Menre, terkadang permintaan dari pihak perempuan terbilang cukup banyak dan perempuan sangat setuju dengan Dui Menre itu sendiri. Untuk penelitian ini penulis merekomendasikan perpu daerah yang khusus membahas tentang pemberian Dui Menre di Kabupaten Bone. Hukum Pemberian Dui Menre adalah wajib (Hibah), tanggapan Budayawan serta tokoh masyarakat terkait Dui Menre sangat setuju, sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan dengan catatan perempuan yang ingin dijadikan istri mempunyai kelebihan yang dalam hal ini, pendidikan, pekerjaan, atau status bangsawan, dalam hal ini stratifikasi sosial. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ialah sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif, perbedaannya terdapat pada Tradisi yang akan di teliti oleh penulis.³
4. Haryanti sri suci (2017) *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah: Study kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dari

³ Hafis Ayatullah, *Tradisi uang belanja (DUI MENRE), perkawinan Suku Bugis perspektif URF, konstruk sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*., (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

data primer yang di-dapatkan langsung dari informan, dan kemudian didukung dengan data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Diperoleh dua temuan setelah dilakukan penelitian, diolah dan dianalisis, yaitu, Pertama, tokoh adat di Desa Tanak Beak Narmada sepakat bahwa adat pisuke tidak jarang menimbulkan konflik keluarga yaitu memberatkan dalam pelaksanaan pernikahan. Kedua Adat Pisuke mengandung unsur mafsadat yang lebih dominan dari pada unsur masalahnya yang juga tidak sejalan dengan tujuan syara' dalam pemeliharaan lima prinsip pokok syara'. Kemaslahatan yang terkandung dalam adat pisuke adalah pihak laki-laki memfasilitasi wali dari pihak perempuan dalam biaya pernikahan dan sebagai pengganti dari biaya yang telah dikeluarkan oleh wali dari pihak perempuan.⁴ Kesamaan yang ada dalam penelitian adalah menggunakan jenis penelitian empiris, perbedaannya ialah terdapat pada tradisi yang hendak di teliti.

5. Yudi Arianto *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2016). studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen. Dengan metode dan pendekatan tersebut. penelitian ini menemukan bahwa pertama, praktek perhitungan dino pasaran/petung Jawa sebagai representasi kebudayaan jawa tidak hanya menjadi sebuah identitas bagi masyarakat melainkan juga ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial, yang pada realitasnya didasari oleh tiga motif, 1) Keselamatan, 2) psikologis dan, 3) pelestarian tradisi. Dalam kajian antropologi pemberian makna dan arti dalam sistem petung tidak dimaksudkan untuk mendahului takdir dan kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan mencari keselamatan dalam perkawinan, itulah

⁴Haryanti sri suci, *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah: Study kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

makna yang dapat ditangkap dari penggunaan konsep perhitungan dino pasaran. Kedua, petung/perhitungan dino pasaran untuk mencari hari baik perkawinan yang ada di desa Klotok termasuk dalam kategori ‘Urf Şahīh yang boleh untuk dijalankan karena sejalan dengan prinsip agama yang tercover dalam maksud pencyari’atan konsep ‘urf.⁵ Kesamaan terletak pada metode penelitian empiris perbedaan terdapat pada tradisi yang ingin diteliti

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Hendra Darsah (2019)	Tradisi Pisuke sebagai Syarat Pernikahan Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger (<i>Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok</i>).	Mengkaji tentang tradisi dan kebudayaan dalam lingkup perkawinan budaya local	Objek penelitian dalam kajian ini adalah terkait praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat pisuke. Sedangkan penulis meneliti tentang tradisi perkawinan suku tengger	Membahas tentang tradisi <i>Walagara di tinjau dengan teori Simbolik Interpretatif Clifford Getz dan ‘Urf</i>
2	Nurul Mujiya, (2016)	<i>Islam Budaya Lokal : Studi Etnografi Tentang Pitungan</i>	<i>Pertama</i> , menggunakan Pendekatan Kualitatif, <i>kedua</i> Mengkaji tentang	Objek penelitian dalam kajian ini adalah terkait Islam budaya lokal tentang	Membahas tentang tradisi <i>Walagara di tinjau</i>

⁵ Yudi Arianto, *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

		<i>Boyangan Rumah Menurut Mbah Miran Di Dusun Klaci Jombang, 2016, IAIN</i>	tradisi dan kebudayaan dalam lingkup perkawinan budaya local	pitungan boyangan rumah menurut mbah miran Sedangkan penulis meneliti tentang tradisi perkawinan suku tengger	<i>dengan teori Simbolik Interpretatif Clifford Getz dan teori 'Urf</i>
3	Hafis Ayatullah (2017)	Tradisi uang belanja (<i>dui menre</i>), perkawinan Suku Bugis perspektif URF, konstruk sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.	<i>Pertama</i> , menggunakan Pendekatan Kualitatif, <i>kedua</i> Mengkaji tentang tradisidan kebudayaan dalam lingkup perkawinan budaya local	Objek penelitian dalam kajian ini adalah terkait praktik tradisi uang belanja (<i>Dui Menre</i>). Sedangkan penulis meneliti tentang tradisi perkawinan suku tengger	Membahas tentang tradisi <i>Walagara</i> di tinjau dengan teori Simbolik Interpretatif Clifford Getz dan teori ' <i>urf</i>
4	Haryanti sri suci (2017)	<i>Pisuke</i> dalam adat pernikahan prespektif Masalah Mursalah: studi di Desa Tanak	Pertama, menggunakan pendekata kualitatif, kedua mengkaji tentang tradisi dan	Objek penelitian dalam kajian ini adalah terkait praktik tradisi <i>pisuke</i> . Sedangkan	Membahas tentang tradisi <i>walagara</i> di tinjau dengan

		Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat	kebudayaan dalam lingkup perkawinan budaya local	penulis meneliti tentang tradisi perkawinan Suku Tengger	teori Simbolik Interpretatif Clifford Getz dan teori ' <i>Urf</i>
5	Yudi Kesimpulan dari telaah Arianto (2016)	Perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban	Pertama, pustaka diatas adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, mengkaji tentang tradisi dan kebudayaan dalam lingkup perkawinan budaya lokal	Objek penelitian tradisi <i>walagara</i> dalam kajian ini adalah terkait praktik tradisi perhitungan <i>dino</i> pasaran masyarakat Desa Klotok.	Membahas dalam tentang tradisi <i>walagara</i> di tinjau dengan teori Simbolik Interpretatif Clifford Getz dan teori ' <i>Urf</i>

pernikahan Suku tengger berbeda dengan literatur penelitian yang sudah ada, walaupun terdapat persamaan secara persial namun celah perbedaan cukup dominan dibanding kesamaan. Perbedaan tersebut juga tercover dalam potret tradisi Masyarakat Suku Tengger yang menjadi lokasi penelitian dimana tradisi ini sudah ada dalam rentang waktu yang cukup lama. Selanjutnya titik tekan perbedaan terletak pada pemahaman tentang motif dan dasar penggunaan praktik *walagara* dan dengan pendekatan Antropologi Hukum dapat diketahui instrumen-instrumen apa saja yang mendukung eksistensi kebudayaan.

F. Definisi Oprasional

Dalam memahami penelitian ini penulis akan memberikan definisi oprasional, kiranya bisa memberi pemahaman yang sesuai dengan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tradisi

Dalam kehidupan sehari-hari istilah tradisi dipersamakan dengan adat, adat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-menurun dan sulit untuk dihilangkan. Adat sudah menjadi suatu hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan.

2. Walagara

Tradisi Walagara adalah suatu tradisi upacara adat perkawinan yang dilakukan oleh suku tengger dalam proses perkawinan yang bertujuan untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada perangkat-perangkat di desa tersebut dan warga desa biasanya dalam melakukan proses upacara Walagara yang memimpin adalah pemangku (dukun) suku tengger, dalam tradisi ini semua warga yang ada di desa tersebut harus melakukannya maupun itu adalah seorang muslim. Dalam upacaranya dukun membaca mantra-mantra yang ditujukan untuk para *Dewata* dan *Dayang banyu*, dan menggunakan kemeyan, bunga-bunga, serta mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun suku tengger.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini akan disajikan sistematika pembahasan . tujuannya adalah agar penelitian ini tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan, sehingga mendapat pemahaman yang runtut. Oleh karena itu penulis membagi penelitian ini menjadi enam bagian pokok yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan memperoleh gambaran umum tentang pembahasan . pendahuluan ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka tentang pembahasan teori yang digunakan untk mengkaji atau menganalisa masalah penelitian serta kajian yang variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi tentang kajian teoritik tentang

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yaitu metode yang digunakan oleh penulis untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian yang ditentukan, yang terdiri dari kehadiran peneliti, latar peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, membahas tentang pemaparan data dan hasil penelitian yang berisi tentang hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan mengenai tradisi Walagara di suku tengger baik kepada tokoh agama, tokoh adat, sesepuh, dan beberapa masyarakat

Bab kelima, membahas tentang review atau mendialogkan temuan empiris yang relevan dengan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Pada bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuannya sehingga kajiannya menjadi mendalam. Bagian ini berisi tentang analisis hal-hal yang melatarbelakangi *tradisi walagara* di Suku Tengger

Bab keenam, bab ini merupakan bab penutup yang memparkan tentang kesimpulan atau inti sari dari seluruh pembahasan penelitian ini. selanjutnya yang terakhir adalah saran bagi peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini. bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Antropologi

1. Pengertian

Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani asal kata *anthropos* berarti Manusia, dan *logos* berarti ilmu, dengan demikian secara harfiah antropologi berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.⁶ Dengan demikian antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya.

Meskipun banyak ilmu yang mempelajari manusia, namun titik tekan antropologi lebih pada:

- a. Masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial
- b. Masalah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya.
- c. Masalah penyebaran dan terjadinya aneka warna bahasa yang diucapkan oleh manusia diseluruh dunia
- d. Masalah penyebaran, perkembangan dan terjadinya aneka warna dari kebudayaan manusia di seluruh dunia, dan
- e. Masalah dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi saat ini.⁷

1. Macam-macam Antropologi

⁶ Wilian A Haviland, *Antropologi*, Terj. R.G. Soekadijo, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1999).
⁷ Koentjaraningrat, *sejarah Teori Antropologi*, Jilid 1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), 1-2

⁷ Koentjaraningrat, *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Press, 1990),1

Dalam bagian yang lebih menekankan pada pembidangan secara luas, antropologi dibagi tiga bidang, yaitu fisik, antropologi budaya dan antropologi.⁸ Antropologi fisik mengkaji tentang keanekaragaman ciri khas fisik manusia dan perkembangannya, ciri fisik itu meliputi warna kulit, ukuran tinggi badan, ukuran tengkorak, otak, badan serta anggota tubuh lainnya, dan juga golongan darah dan sebagainya. Pengelompokan manusia berdasar ciri khas fisik tersebut disebut sebagai ras manusia. Yang dimaksud dengan ras adalah pengelompokan umat manusia secara alamiah yang dapat dibedakan dari kelompok lain yang serupa karena adanya ciri-ciri yang mudah diamati dan yang ditentukan oleh keturunan.⁹ Di dunia ini terdapat beberapa ras manusia, misalnya ras *mongoloid* dengan ciri-ciri fisik khusus, seperti kulit kuning, mata sipit, dan tinggi badan pendek yang mendiami wilayah Cina, Jepang, Korea dan wilayah Tibet, serta beberapa wilayah di Asia Tenggara, Ras *kaukasoid* dengan ciri-ciri fisik kulit putih, mata biru, serta perawakan tinggi dan besar yang mendiami darata Eropa. Ras *Negroid* dengan ciri-ciri fisik kulit hitam, berperawakan tinggi besar, dan rumput ikal yang mendiami daratan Afrika, Australia, Papua dan beberapa suku di daratan Polinesia. Terjadinya berbagai kesamaan ras di satu daratan dengan daratan lain, dimungkinkan karena penyebaran manusia. Bidang ini disebut juga dengan *somatologi*.¹⁰

Antropologi budaya mengkaji manusia dalam dimensi kebudayaan yang dimilikinya baik menyangkut bahasa, tulisan, kesenian, sistem pengetahuan dan totalitas kehidupan manusia. Menurut Haviland,¹¹ cabang antropologi budaya ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yakni: *arkeolog*, antropologi *linguistik*, dan *etnologi*. *Arkeolog* adalah cabang antropologi kebudayaan yang mempelajari benda-benda peninggalan lama dengan maksud untuk menggambarkan serta menerangkan perilaku manusia, karena dalam peninggalan-peninggalan lama itulah terpantul ekspresi kebudayaannya, namun

⁸ Nur Syam, *Madzab-madzab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007),3

⁹ J Vaan Baal, *Sejarah Teori Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1987), 11

¹⁰ Nur Syam, *Madzab-madzab Antropologi*, 4

¹¹ Haviland, *Antropologi*, 12

demikian terdapat pula para ahli antropologi yang memusatkan perhatiannya kepada benda-benda peninggalan dalam hubungannya dengan masa kini.

Kemudian antropologi *linguistik*, seperti yang dikatakan Ernest Casirrer,¹² bahwa manusia adalah makhluk yang paling mahir dalam menggunakan simbol-simbol, sehingga manusia disebut *Homo Symbolicum*, karena itulah manusia dapat berbahasa, berbicara, melakukan gerakan-gerakan lainnya yang juga banyak dilakukan oleh makhluk-makhluk lain yang serupa dengan manusia. Akan tetapi hanya manusia yang dapat mengembangkan sistem komunikasi lambang/simbol yang begitu kompleks karena manusia memang memiliki kemampuan bernalar. Di sinilah antropologi *linguistik* berperan, ia merupakan deskripsi suatu bahasa (cara membentuk kalimat atau mengubah kata kerja) maupun sejarah bahasa yang digunakan (perkembangan bahasa dan saling mempengaruhi sepanjang waktu). Dari kedua pendekatan ini menghasilkan informasi yang berharga, tidak hanya mengenai cara orang berkomunikasi, akan tetapi juga tentang bagaimana memahami dunia luar. Disinilah melalui studi *linguistik* para ahli antropologi dapat mengetahui dengan baik bagaimana pendapat orang tentang dirinya maupun dunia sekitarnya. Bahkan ahli antropologi *linguistik* dapat memahami masa lampau umat manusia. Melalui penyusunan hubungan genealogi bahasa-bahasa, mempelajari distribusi bahasa-bahasa tersebut, maka dia dapat memperkirakan betapa lama orang-orang yang menggunakan bahasa itu telah tinggal di tempat yang ia tempati.

Sedangkan *etnologi* mengkaji tentang dasar-dasar kebudayaan manusia dari berbagai suku bangsa, *Etnologi* secara kebahasaan berarti ilmu yang mengkaji etnis atau suku bangsa di suatu lokus tertentu. Misalnya, tentang etnis Jawa, Madura dan Bali kemudian bagaimana kebudayaan tersebut dimilikinya.¹³ *Etnologi* lebih memusatkan perhatiannya pada kebudayaan-kebudayaan zaman sekarang, dan kajiannya pun terpusatkan pada perilakunya manusianya, sebagaimana yang dapat disaksikan langsung, dialami, serta didiskusikan dengan pendukung kebudayaannya. Dengan demikian *etnologi*

¹² Ernest Cassier, *An Essay on Man, 6 th Printing*, (New Haven, 1951), 32

¹³ Nur Syam, *Madzab-Madzab Antropologi*, 4-5

ini mirip dengan *arkeologi*, bedanya dalam *etnologi* tentang kekinian yang dialami dalam kehidupan sekarang. Sedangkan *arkeologi* tentang kelampauan yang sangat klasik. Oleh karena itu benar ungkapan Kluckhohn (1970) yang mengatakan ahli *etnografi* adalah ahli *arkeologi* yang mengamati *arkeologinya* hidup-hidup. Seorang ahli *etnologi* maupun *etnografi* mesti terjun ke lapangan serta hidup di tengah-tengah mereka untuk mengamati kehidupan masyarakat yang ditelitiny. Dari penggunaan bahasa mereka dan tradisinya, seorang penulis *etnografi* berusaha menjadi pengamat yang terlibat jauh lebih baik daripada ahli antropologi dibelakang meja atau *armchair anthropologist*.¹⁴

Antropologi sosial disebut *Generalizing approach* yang mengkaji tentang prinsip-prinsip persamaan di belakang keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia di dunia. Antropologi sosial, sebagaimana rancangan C. Kluckhohn mengkaji tujuh unsur budaya universal atau *cultural universal*, yakni sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem sosial, sistem religi, sistem kesenian, dan sistem bahasa.¹⁵ Melalui *generalizing approach* ini, akhirnya bisa berkembang melalui macam sub bidang di dalam antropologi, misalnya antropologi ekonomi, antropologi politik dan antropologi agama.¹⁶

2. Simbolik Interpretatif: Antropologi Clifford Geertz

a. Biografi Clifford Geertz

Clifford Geertz lahir di San Fransisco, California tahun 1926 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006 dalam usia 80 tahun. Setelah menyelesaikan SMA, ia mempelajari filsafat hingga mendapat gelar B.A tahun 1950 dari Antioch College di Ohio. Selanjutnya ia melanjutkan studi antropologi di Harvard University, disinilah ia banyak dituntut kerja lapangan sebagai landasan bagi konstruksi keilmuannya. Pada tahun kedua bersama-sama dengan istrinya, ia mendapat tugas akademis, untuk mengadakan penelitian masyarakat multi agama di Indonesia (Jawa) selama 2 tahun.

¹⁴ Haviland, *Antropologi*, 17

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pokok-Pokok Antropologi*, 5

¹⁶ Nur Syam, *Madzab-Madzab Antropologi*, 5

Penelitian inilah yang selanjutnya menghantarkannya hingga menyanggah gelar doktor dari *Harvard's Departemen of Social Relations* tahun 1956.¹⁷ Keberhasilan Clifford Geertz itulah yang mendorongnya melakukan penelitian di Indonesia yang kedua kalinya (Bali). Setelah menyelesaikan kerja lapangannya di Bali tahun 1958, ia diangkat sebagai staf pengajar Universitas California di Berkeley. Untuk selanjutnya pindah ke University of Chicago selama 10 tahun (1960-1970). Pada tahun 1970 M, ia mengabdikan diri sebagai profesional antropologi di *Institut for Advanced Study* di Princeton sampai pada akhir hayatnya tanggal 31 Oktober 2006 M.

Karya-karyanya meliputi kajian antropologi budaya, agama dan teori sosial, pembangunan pertanian, serta keanekaragaman etnis dan implikasinya pada dunia modern. Dia merupakan pelopor pendekatan *interpretatif* dalam bidang antropologi. Di antara publikasi karyanya yang menonjol adalah *The Religion of Java* (1960), *Agricultural Involution* (1963), *Islam Observed* (1968), *The Interpretation of Cultures* (1973), *negara* (1980), dan *Works and Lives* (1980), *Local Knowledge* (1983).

Aliran antropologi yang memperoleh perhatian luas dan menjadi perbincangan hingga akhir-akhir ini ialah perspektif antropologi simbolik interpretatif. Aliran ini dikembangkan oleh Geertz melalui berbagai kajiannya, terutama di Indonesia. Bahkan karena kajiannya tersebut, Geertz memperoleh bintang tanda jasa utama dari pemerintah Indonesia. Lebih dari 40 tahun Geertz memperkenalkan Antropologi Indonesia ke dunia luar.¹⁸

b. Teori Simbolik Interpretatif

Clifford Geertz adalah pendiri pendekatan interpretatif dalam antropologi, ia mengemukakan bahwa antropologi tidak dapat beranggapan menjadi ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu fisika. Dengan hukum dan generalisasi yang didasarkan pada data empiris dan dapat diverifikasi, akan tetapi kajian antropologi harus didasari oleh realitas konkret dan dari

¹⁷ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion: dari Animisme E.B Taylor, Materialisme Karl Max Hingga Antropologi Budaya C. Geertz*, terj. Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Qalam, 2001)397

¹⁸ Harun Hussein, Geertz dan Teori Abangan vs Santri, dalam harian republik, 23 maret 2002.

realitas ini dapat ditemukan sebuah makna bukan prediksi yang didasarkan pada data empiris.¹⁹

Di dalam mendefinisikan kebudayaan, ahli antropologi simbolik tampaknya berbeda dengan aliran evolusionis yang mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia atau kelakuan dan hasil kelakuan. Oleh karena itu, dalam perspektif simbolik, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut.²⁰

Kebudayaan, dengan demikian ialah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya ialah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukan.²¹ Kebudayaan dalam konsepsi ini mengandung dua unsur utama, yaitu sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan, sedangkan sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai suatu yang nyata adanya atau dalam pengertian lain ialah sebagai wujud tindakan.²²

Secara cukup konsisten, Geertz memberikan pengertian kebudayaan sebagai memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif dan sistem makna ialah representasi dari pola bagi atau model for. Jika “pola dari” adalah representasi kenyataan sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari, maka “pola bagi” ialah representasi dari apa yang

¹⁹ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), 297

²⁰ Parsudi Suparlan, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi, dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Antar Disiplin Ilmu* (Jakarta: Pusjarlit, 1998), 111

²¹ Parsudi Surpalan, *Kebudayaan dan agama, dalam media IKA*, no.x 1986, 107

²² Nur Syam, *Madzhab-Madzhad*, (Yogyakarta: LKIS, 2007),91

menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu contoh yang lebih sederhana adalah upacara kegamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan pola dari, sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara kegamaan adalah pola bagi atau model untuk.²³

Akan tetapi, kemudian muncul persoalan teoritis, bagaimana menghubungkan antara pola dari dan polo bagi atau sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu kaitan antara bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makna. Oleh karena itu, secara cermat Geertz melihat hal itu terletak pada sistem simbol. Simbollah yang memungkinkan manusia menangkap hubungan dinamik antara dunia nilai dengan dunia pengetahuan. Jadi, menurut Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan pemaknaan atau intepretasi. Adapaun titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol ialah yang dinamakan makna (*system of meaning*). Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.²⁴

Dalam hal ini, pengkaji kebudayaan suatu masyarakat mestilah terlibat secara intensif dengan pelaku budaya dalam bentuk melakukan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Sehingga akan menghasilkan deskripsi rinci (*thick description*). Pengertian mendalam ini hanya akan diperoleh manakala pengkaji kebudayaan memperoleh datanya dari pelaku budaya atau *from the native's point of view*. Oleh karena itu hakikat antropologi adalah terletak pada pandangan para pelaku.

Lebih lanjut hal mendasar bagi kajian antropologi simbolik adalah tentang bagaimana manusia menformulasikan realitas mereka. Membandingkan realitas emik dan etik bukanlah misi antropologi simbolik.

²³ Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: LKIS 2007),91

²⁴ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Atropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007)93

Yang diperhatikan bukanlah pandangan masyarakat akurat atau tidak akurat dalam pengertian ilmiah, melainkan yang nyata harus dipandang sebagai sebuah kenyataan dan realitas.²⁵

Dalam upacara selamatan misalnya, ada upacara simbol, seperti *kemenyan, kembang telon, jajan pasar*, dan tumpeng yang semua itu tidak berdiri sendiri tetapi berhimpitan dengan keyakinan-keyakinan pelakunya yang menjelaskan bahwa ada pedoman untuk melakukannya. Pedoman itu kemudian dipahami melalui pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, kemenyan untuk arwah para leluhur. Doa dan bau kemenyan diyakini akan sampai kepada arwah leluhur. Untuk sampai pada pemahaman seperti ini maka simbol-simbol itu perlu dilihat dari dimensi pengetahuan dan nilai yang dimiliki oleh pelaku budaya tersebut.²⁶

1. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan merupakan sistem yang merepresentasikan kenyataan yang ada atau yang sudah ada. Tentang apa yang terjadi pada suatu masyarakat. Tradisi *Walagara* termasuk sistem pengetahuan karena merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Suku Tengger Khususnya di Desa Ngadas sebagai kebiasaan yang berkembang di masyarakatnya. Berbagai ritual yang terdapat dalam tradisi *walagara*. Ritual *walagara* meliputi membaca mantra menyiapkan sesajen.

2. Sistem Nilai

Sistem nilai merupakan sistem yang merepresentasikan suatu kenyataan yang masih harus dibentuk atau diwujudkan. Sistem nilai merujuk pada kebudayaan yang dianggap sebagai pedoman tindakan yang masih perlu dibentuk. Perilaku masyarakat tersebut membutuhkan interpretasi dari orang lain untuk mengetahui nilai apa yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Makna tradisi *walagara* tidak hanya sekedar upacara adat, akan tetapi mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman berperilaku bagi warga Desa Ngadas. Nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut meliputi nilai.


3. Sistem Simbol

²⁵ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), 304

²⁶ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, 13-14

Simbol yang terdapat dalam kebudayaan manusia mempunyai makna yang dapat diinterpretasi. Melalui makna sebagai perantara, simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai maupun nilai menjadi pengetahuan. Simbol dibuat dan diberi makna oleh manusia sebagai sesuatu yang khas yang terdapat dalam masyarakat. Makna simbol dalam kebudayaan dapat diketahui dari para pelaku kebudayaan tersebut melalui peristiwa-peristiwa yang khas yang terdapat didalamnya. Menurut Gertz simbol-simbol itu adalah kata-kata, tetapi juga isyarat-isyarat, lukisan-lukisan, bunyi-bunyian musik, peralatan mekanis seperti jam-jam, atau objek-objek alamiah seperti permata.

Walagara memiliki beberapa sistem simbol yang dapat diketahui melalui peristiwa yang terjadi dalam tradisi tersebut. Sistem simbol yang terdapat pada *walagara* adalah simbol dalam ritual.



B. Konsep Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti: tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi keraton, tradisi petani, dan tradisi pesantren. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang secara turun-menurun dari nenek

moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Hassan Hanafi memberikan pengertian tradisi (*turats*) sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.

Dalam term tradisi juga mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini,²⁷ menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Dengan demikian, tradisi islam atau Kristen berarti serangkaian atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu tetapi masih ada dan malah masih berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Oleh karena itu, tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.

Tradisi terjadi dari tata ketakutan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.

Dalam teori lain dikatakan bahwa tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu

²⁷MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (UIN-Malang Press), 21.

tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudia disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, ritual, norma, dan lain sebagainya. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya.²⁸

Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau paksaan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksa tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu, dan lain sebagainya.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga telah memberika makna bagi masyarakat yang menganut dan mempetahkannya. Dengan kata lain, antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna. Beberapa makna tradisi bagi masyarakat, menurut bawani, ialah sebagai berikut:

I. Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiap agama. Dengan alasan, agama menuntut pengalaman secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa dirubah-rubah. Sesuatu yang tidak pernah dirubah-rubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari ke hari bahkan dari masa ke

²⁸MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, 22.

masa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti, tradisi bisa muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

II. Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendirian. Atas dasar ini dimana dan kapanpun selalu ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh, antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi.

III. Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisional cenderung diidentikkan dengan stagnasi (kemandekan) suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progres (kemajuan dan pembaruan). Padahal, pihak progres yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang dengan daya tariknya sedemikian memikat, betapapun pasti berada pada posisi yang lebih kuat. Karenanya adalah wajar bila pihak tradisional mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.²⁹

C. Pernikahan

1. Pengertian Perkawinan

istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja Perkawinan adalah ;

²⁹MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*,24.

عبارة عن العقد المشهور المشتغل على الأركان والشروط

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معانها

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³⁰

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqan galizan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.³¹

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina.

³⁰ Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

³¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad, Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Melalui makalah yang singkat ini insyaallah kami akan membahas perkawinan menurut hukum islam. Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.³²

Di Indonesia telah dibentuk hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa." Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan

2. Faktor Yang menentukan Sahnya Suatu Perkawinan

keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipal, karena berkaitan erat dengan sebab-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria

³² At-tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004).11

keabsahan suatu perkawinan yang di atur dalam Pasal 2 ayat 1, sebagaiberikut:

Pasal 2 ayat 1

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.³³

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

D. Walimah *al-Ursy* (Pesta Perkawinan)

1. Pengertian

Walimah itu berasal dari kalimat *al-walam* yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga digunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya,

³³ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10-13

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).537

seperti: khitanan (bagi orang sunat) dan aqiqahan (bagi bayi yang baru lahir). Jadi walimatul ‘ursy dapat diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimah merupakan sunah yang sangat di anjurkan menurut jumbuh ulama (Ulama Malikiyah, Hanafiah dan sebagian besar Syafi’iyah). Dalam pendapat Imam Malik yang tertera didalam kitab *al-umm* karya Imam Syafi’I serta pendapat Zhahiriyyah bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, karena sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf,

أولم ولو بشاة

‘Adakakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing’

Zhahir dari sebuah perintah ialah untuk mewajibkan. Sementara Ulama Salaf berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan walimah, apakah itu saat akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya, atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan. Imam Nawawi berkata, ‘‘Qadhil Iyadl mengisahkan bahwasanya pendapat yang paling benar dari Ulama Malikiyah, yakni dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiyah berpendapat dianjurkan ketika akad. Sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Muhammad saw, bahwasanya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Didalam hadis lain yang diriwayatkan Anas oleh Imam Bukhari dan lainnya menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan, sesuai dengan hadis Nabi saw,

أصبح عروسا بزینب فدعا القوم

‘Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang’

Inilah pendapat yang mu’tamad dikalangan Malikiyah. Ulama Hanabilah berkata: walimah sunah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah terjadi adat istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri. Sedangkan melakukan nutsar (sesuatu yang

dihamburkan dalam acara perkawinan) dimakruhkan menurut menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Karena mengumpulkannya merupakan hal hina dan bodoh, sebab itu diambil oleh sebagian orang dan dibiarkan oleh sebagian orang lainnya.³⁵

2. Hukum Melaksanakannya

Hukum walimah itu menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah SAW. Yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq* 'alaih.³⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: قَبَارِكَ اللَّهُ لَكَ. مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ.

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah. Menurut jumbuh ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.³⁷

3. Hikmah syariat Walimah

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

³⁵ Abdullah Nashih Ulwan, Tata Cara Meminang Dalam Islam. (Jakarta: Qitshi Press, 2006)

³⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006). 156

³⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 156.

Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak diwajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu.³⁸ sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadits *muttafaq ‘alaih*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَادِعَةٍ فَاجِبُهَا أَنْ يَأْتِيَ بِمَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ فَجِبَتْ لَهُ الْوَادِعَةُ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”. (HR. Muslim)

Ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekedar memohon doa untuk yang mengadakan walimah ditempat walimah tersebut.³⁹

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur ulama dari Zahiriyah di atas bila diundang itu ditunjukkan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan media massa, yang ditunjukkan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seorang diundang

³⁸ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 157.

³⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 157.

untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadirinya, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Juhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:⁴⁰

“walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer”

Meskipun seorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:⁴¹

- 1). Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal
- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin
- 3) Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
- 4) Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram
- 5) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

E. Kemenyan Prespektif Islam

Di Indonesia kemenyan dibakar dalam tradisi kegamaan, seperti proses hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 hari, dan malam jumat. Islam puritan beranggapan bahwa membakar kemenyan adalah perbuatan syirik yang dibenci oleh agama. Walaupun Nabi senang akan harum-haruman maka tidak perlu menggunakan kemenyan karena berpotensi terjadinya syirik. Saat ini, kemenyan cukup diganti dengan berbagai jenis pewangi yang diproduksi oleh

⁴⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*.158

⁴¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,158.

pabrik. Menurut, kemenyan berfungsi mendatangkan jin dan ruh halus yang digunakan para dukun. Fenomena penggunaan kemenyan memunculkan.⁴²

Berkaitan dengan kemenyan, sebenarnya Islam tidak melarangnya. Pada zaman Nabi dan ulama ahli *sunnah wa al-jama'ah*, kemenyan merupakan elemen dari ritual keagamaan. Nabi saw. Sangat menyukai wangi-wangian, baik berupa dari minyak wangi maupun kemenyan. Banyak hadis-hadis nabi yang menjelaskannya, di antaranya:⁴³

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلْوَةِ، غَيْرَ مُطْرَاةٍ وَبِكَافُورٍ،
يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Nafi’ kata apabila Ibn Umar mengukup mayat (membakar kemenyan untuk mayat) maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan kayu gaharu, kemudian beliau berkata, begitulah cara Nabi saw, mengukup jenazah (HR Muslim)”

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ،
فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا

“Dari abu sufyan dari Jabir berkata, Nabi saw, bersabda: apa-apa bila kamu sekalian mengukup mayat maka cukuplah sebanyak tiga kali (HR. Ahmad).

Membakar kemenyan bukan hanya untuk jenazah, tetapi di tempat ibadah pun juga diperbolehkan sebagaimana dikatakan oleh az-Zahabi.⁴⁴

نعيم بن عبد الله المجرى المدني الفقيه ، مولى آل عمر بن الخطاب ، كان يبخر مسجد
النبي ﷺ

⁴²Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, Cet ke 1(Malang: Literasi Nusantara, 2020), 50.

⁴³Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, 51

⁴⁴Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, 51

“Nu’aim bin Abdillah Al-Mujamar penduduk Madinah, seorang faqih bekas budak keluarga Umar Ibn al-Khattab pernah membakar kemenyan untuk membuat harum Masjid Nabi saw.”

Begitu pula putri Abu Bakar berwasiat agar mengukup kain kafannya jika meninggalkan dunia. Wasiat ini sangat logis karena adanya kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab.⁴⁵

أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِطُونِي، وَلَا «: عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا
تَذَرُوا عَلَيَّ كَفَنِي حِنَاطًا وَلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ

“Dari Asma’ binti Abu Bakar bahwa dia berkata kepada keluarganya, berilah uap kaya gaharu pakaianku jika aku meninggal. taburkanlah hanuth pada tubuhku. Janganlah kalian menebarkan kayu hanuth pada kafanku, dan janganlah mengiringikuti dengan membawa api.”

F. Sesajen Perspektif Islam

1. Pengertian sesajen

Sesajen menurut bahasa adalah makanan (bunga-bunga) yang disajikan untuk dijamukan kepada makhluk halus. Sedangkan menurut istilah, sajen adalah mempersembahkan sajian dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan dan benda-benda lain yang melambangkan maksud daripada berkomunikasi tersebut.⁴⁶

Sedangkan secara luas kata sesajian atau sesajen atau yang biasa disingkat dengan “sajen” ini adalah istilah ungkapan untuk segala sesuatu yang disajikan dan dipersembahkan untuk sesuatu yang tidak tampak namun ditakuti atau diagungkan, seperti roh-roh halus, para penunggu atau penguasa tempat yang dianggap keramat atau angker, atau para roh yang sudah mati.

⁴⁵ Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, 51

⁴⁶ Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi. *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Brunei Darussalam: Desan Bahasa dan Pustaka, 2003),2337.

Sesajian ini berupa makanan, minuman, bunga atau benda-benda lainnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah sesuatu yang bernyawa.⁴⁷

Sesajen hanya berwujud segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi. Utamanya yang berupa pepohonan, buah-buahan dan sumber makanan yang lain. Selain itu, sesajen juga mempunyai arti menurut wujud, rupa warna, dan namanya sesuai pengertian yang diketahui oleh orang Jawa zaman dahulu. Abu Ubaidillah Ahmad mengartikan bahwa sesajen berarti sesajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral ini dilakukan untuk memburu dan mendapatkan berkah di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib yang berasal dari peranormal atau tetuah-tetuah, semacam keris trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sedangkan waktu-waktu penyajiannya ditentukan pada hari-hari tertentu, termasuk dalam acara sakral seperti pesta pernikahan.⁴⁸

b. Sejarah sesajen

Sejarah atau asal-usul sesajen atau biasa disebut juga dengan upacara merupakan warisan dari budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa dan roh tertentu atau penunggu tempat misalnya pohon, batu, dan tempat-tempat yang dianggap angker. Tujuan dari sesajen ini adalah untuk mencari berkah dan menolak bala'. Bagi masyarakat yang sangat mempercayai akan hal ini, sesajen dianggap sebagai ritual yang sangat sakral. Tradisi sesajen ini merupakan tradisi yang sudah turun menurun hingga saat ini. dalam agama Hindu, upakara terdapat simbol-simbol dengan penuh memiliki makna yang tinggi, dimana makna tersebut menyangkut isi alam dan isi permohonan manusia, untuk mencapai keseimbangan dari segala aspek kehidupan.⁴⁹

⁴⁷ Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, "Sesajen", <http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2010/04/06/sesajen/>, diakses pada tanggal 22 september 2020.

⁴⁸ Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, "Sesajen", <http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2010/04/06/sesajen/>, diakses pada tanggal 22 september 2020

⁴⁹ Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, "Sesajen", Di akses pada tanggal 23 September 2020

2. Sesajen prespektif Islam

Orang Jawa menyebut sesajen ini dengan *slametan* yang berupa bentuk rasa syukur atas sesuatu dan sebagai bentuk untuk penolak bala'. Akan tetapi bagi orang yang tidak mempercayai sesajen ini, maka ritual seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan salah.

Oleh orang Jawa peristiwa menghaturkan doa rasa syukur dan terima kasih disertai dengan memberi sedekah berupa sajen lengkap dengan *uborampe-nya* (perlengkapan sesajen) itu disebut dengan *memule* leluhur. Biasanya *memule* leluhur ini oleh orang Jawa diikrarkan kepada pra tokoh ataupun *dayang* (penguasa) teritorial seperti (sungai, gunung, pertanian, dan juga laut).⁵⁰ Pada dasarnya ritual sajen ini tidak terlepas dari kesyirikan jika dicermati mengenai tujuan terlebih doa-doa yang dibacakan ketika ritual sajen terlebih ketika hal itu ditunjukkan untuk meminta berkah kepada selain Allah. Hal ini selaras dengan sebuah hadist dari Ahmad:

“Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dengan agama yang . Namun, kemudian datanglah syaithon dan membelokkan agama mereka, dengan mengharamkan apa yang telah aku halalkan, dan menyuruh mereka untuk mempersekutukan aku dengan apa yang tidak aku memberikan kepadanya kekuasaan sedikitpun. (HR. Ahmad)

Ketika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian kepada selain Allah SWT, baik benda mati atau makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk *taqorrub* (ibadah) dan ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Seperti untuk roh-roh, orang shaleh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan.⁵¹ Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-163:

⁵⁰ Wahyana Giri MC, *Sesajen dan Ritual Orang Jawa*, Cet 1, (Yogyakarta: Narasi, 2009),44.

⁵¹ Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, “*Sesajen*”. Diakses pada tanggal 23 September 2020.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ

Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku (kurbanku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'”
(Qs. al-An'aam: 162-163)

Bila ritual ini dilakukan atas dasar rasa takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang patut diperhatikan.⁵²

1. Rasa takut ibadah hati, setiap ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah karena ibada adalah hak mutlak Allah semata. Sebagai mana firman Allah Qs. Ali Imran ayat 175:

إِنَّمَا دُلِّكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-nakuti teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman”

2. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan

⁵² Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, “Sesajen”, Diakses pada tanggal 23 Spetember 2020

keyakinan syirik, karena menyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak *rububiyah*-nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudhorot (celaka atau bencana) Sebagaimana firmah Allah dalam QS. Yusufayat106-107

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

G. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*. Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini sering disebut sebagai adat.⁵³ ‘urf berasal dari kata ‘arafa, *yu’rifu* (عرف- يعرف). Sering disebut diartikan dengan *al-ma’ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Atau berarti “yang baik”.⁵⁴

‘Urf secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Kata ‘Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam

⁵³ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010),128

⁵⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. Kedua. (Jakarta: AMZAH,2009).333

jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁵⁵

Ulama fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai:

الامر الوتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum islam.

‘Urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

عادة جمهور قوم في قول او فعل

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan

العادة ماتعارفه الناس فا صبح مالوفا لهم سائغا في مجرى حيا تهم سواء كان قولاً او فعلاً

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan

Menurut Al-Ghazali ‘urf diartikan dengan :

⁵⁵ Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*. Cet. Ke-2, (Jakarta: HAMZAH, 2011),2009

ما استقر في النفوس من جهة العفول وتلقته الطباع السليمة با لقبول

Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.

Adapun Badrun mengartikan ‘urf dengan:

ما اعتداه جمهور الناس والقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد اخري حتى تمكن اثره
في نفوسهم صارت تتلفاه عقولهم با لقبول

Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa dan diterima baik oleh akal mereka

Sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut dengan adat (adat kebiasaan.)

meskipun dalam istilah terminologi tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat.

Contoh seperti jual beli *salam* (jual beli pesanan) yang tidak termasuk syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak penjual adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedangkan *salam* barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.

2. Macam-macam ‘Urf

1) Ditinjau dari segi obyeknya. ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:

(a) ‘Urf Lafdzi

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan lafal/ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Misalnya, ungkapan kata-kata daging berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

(b) ‘*Urf amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar swalayan, dan contohnya lainnya adalah memberikan mahar, saat proses pelaksanaan akad nikah, ada yang diutamakan dan ada yang diakhirkan.

2) Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi menjadi yaitu:⁵⁶

(a) Al-‘Urf al-amm

Yaitu kebiasaan yang umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Contohnya, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita

(b) Al-‘urf al-khashsh

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. contohnya, mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

3) Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁷

(a) ‘Urf Shahih

‘Urf shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Contohnya, mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah,

⁵⁶ Abd.Rahma Dahlan, *Ushul Fiqih*. Cet ke-2, (Jakarta: Hamzah, 2011), 2010

⁵⁷ Juhaya S. Praja, *Ilmu*. 128-129

dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara*’

(b) ‘Urf Fasid (Rusak)

‘Urf fasid (rusak) adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara*’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contohnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.

3. Syarat ‘Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum *syara*’, jika memenuhi syarat sebagai berikut.⁵⁸

(a) ‘*Urf* itu baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

(b) ‘*urf*’ itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِعْرِفِ الطَّارِي

‘urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

(c) ‘*urf*’ itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua

⁵⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*, (Jakarta: Kencana, 2010).163

belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es itu dibawah sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya maka ‘urf itu tidak berlaku lagi.

- (d) ‘urf itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nash itu tidak bisa ditetapkan. ‘urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’. Karena ke-hujjahan ‘urf bias diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.

4. Hukum ‘Urf

- (a) ‘urf shahih dan pandangan para ulama

Telah disepakati bahwa ‘urf shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qodhi* (hakim) harusnya memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara’ harus dipelihara.⁵⁹

- (b) Hukum ‘urf fasid

Adapun ‘urf yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara’* atau membatalkan dalil syara’. Hukum-hukum yang didasarkan ‘urf itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para fuqaha berkata, “perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti.”⁶⁰

5. Kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *ilmu ushul*,129.

⁶⁰ Juhaya S. Praja, *ilmu ushul*,130

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-‘urf ash-*

Shahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah orang yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan ‘*urf* sebagai dalil syara’. Didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

(a) Firman Allah SWT pada surah al-Ara’f (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslimin

untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai kabaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam.

(b) Ucapan sahabat Rasulullah Saw. Abdullah bin Mas’ud ra:

مَا رَأَى هَذَا الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ .

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud ra. Baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat

Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman pada suart al-Maidah (5):6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama Hanafiyyah dan malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf* antara lain berbunyi

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum atau yang jhusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. atau mungkin ditemukan dalil nash, tapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.⁶¹

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash.

Maksud dari kedua kaidah diatas adalah posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat, sehingga apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan aturan yang mesti ditaati.

⁶¹ Abbas Arfan, 99 *kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS,2013)195

Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah dipuyuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata.

Contoh dari kaidah ini adalah kebiasaan suatu masyarakat, bahwa seorang kuli selalu menyediakan sendiri alat dan perlengkapan kulinya. Tukang cangkul selalu membawa sendiri alat cangkulnya, tukang kuli bangunan selalu membawa sendiri alat-alat membangunnya. Maka hukum bagi orang yang menyuruh hukum bagi orang yang menyuruh bekerja kepada tukang kuli tersebut wajib menyediakan alat-alatnya, sebaliknya menjadi kewajiban tukang kuli memiliki atau membawa alat-alatnya bekernya. Contoh lain dari kaidah ini yaitu dalam adat minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilenial, artinya: keturunan itu hanya dihitung garis perempuan saja bukan laki-laki, sehingga suami dan anaknya harus diam dirumah keluarga pihak perempuan (matrilokal). Sekalipun demikian pada umumnya kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini Islam bisa mentoleransi, sebab tidak bertentangan dengan nash, baik al-Quran maupun Hadist. Begitu juga contoh dari kaidah ini yaitu, apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upa memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti⁶²

H. Macam-Macam Tradisi Pernikahan di Indonesia

1. tradisi adat sunda

Salahsatu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam perjalanan hidup setiap orang adalah upacara perkawinan adat Sunda Khususnya pada masyarakat Kabupaten Kuningan dalam prosesi perkawinan adat terdapat kepercayaan dan keyakinan terhadap ritual perkawinan yang diwariskan para leluhur, adapun prosesi upacaranya adalah sebagai berikut: a) tahap pra perkawinan:

⁶² Dahlan, Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN-Maaliki Press, 2010)240

melamar, *ngeuyeuk*, *seureuh*, dan seserahan, b) tahap perkawinan: upacara *sawe*, nincak encog, muka panto, dan manjungan, banyak mengandung maksud dan pesan serta harapan yang bermanfaat untuk kedua calon mempelai pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.⁶³

3. pernikahan di Lamongan

Salah satu adat yang unik tersebut adalah kebiasaan dalam prosesi lamaran. Di sebagian pulau Jawa hanya di Lamongan Jawa Timur yang memiliki tradisi yang berbeda, lelaki biasanya melamar perempuan, tetapi di kabupaten Lamongan justru perempuan yang melamar lelaki. Dalam prosesi lamaran di desa Labuhan hal yang dibicarakan oleh pelamar adalah kesediaan calon mempelai putra menerima calon mempelai putri, kesepakatan hari pernikahan dan kesepakatan lain. Pelamar umumnya adalah orang tua calon mempelai putri atau keluarga yang dianggap tua si keluarga putri. Sedangkan yang menerima tamu biasanya adalah orang tua calon mempelai putra. Kadang-kadang calon pengantin putra ikut menemui tamu. Pada zaman dahulu 3 pelamar biasanya membawa makanan sebagai berikut: gemblong, wingko, pisang, nasi beserta lauknya, lemet, dan rengginang. Di masa sekarang bawaan tersebut lebih bervariasi, ada yang masih mempertahankan bawaan tersebut ada pula yang menggantinya dengan makanan modern saat ini, misalnya roti, beras, gula, kopi, dan lain sebagainya. Konon kabarnya adat lamaran perempuan melamar laki-laki di kabupaten Lamongan dimulai dari sebuah cerita rakyat. Cerita tersebut ada dua versi cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Lamongan yang menceritakan asal usul perempuan melamar laki-laki. Versi yang mashur adalah cerita rakyat dengan judul Panji Laras Liris, yang kedua adalah cerita rakyat Demang Paciran melamar putri Bawean. Dalam lamaran tersebut ada beberapa prosesi seperti njaluk, ganjur, milih dinodan dilanjutkan proses pernikahan. Dalam prosesi lamaran orang tua pihak wanita meminta kepada pria untuk menjadi menantunya. Setelah meminta (njaluk), mereka melakukan ganjuran (lamaran) kepada pihak laki-laki. Setelah itu pria membalas ganjuran di beberapa hari kemudian. Jika dua pihak sudah saling setuju, kemudian kedua pihak tersebut

⁶³ Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan sejarah dan budaya di kabupaten Kuningan)", *jurnal Artefak*, 80 (september 2019).

menentukan hari pernikahannya. Setelah merencanakan hari pernikahan kemudian dilanjutkan hari pernikahan.⁶⁴

4. Tradisi Belis Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat

Belis adalah suatu tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat pulau sumba, belis dilaksanakan sebelum terjadinya akad pernikahan. Tujuan utama dari tradisi ini adalah mengangkat derajat wanita dan pengikat antar keluarga mempelai laki-laki dan wanita apabila tradisi ini tidak dilakukan akan mendapat cibiran dari warga sumba

5. Pangantan Tandhu Tradisi Penikahan Masyarakat Sumenep

Pengantan Tandhu bermakna penganten tandhu yaitu adat pernikahan yang berada di Madura yang proses tahapan pelaksanaan mempelai wanita diusung menggunakan tandu (tandhu). Proses pelaksanaan tradisi ini melibatkan dukungan ratusan orang. Hal ini karena prosesi ini dilaksanakan dalam tiga hari yang meliputi 3 tahapan yaitu tahap persiapan, inti pelaksanaan pernikahan dan tahap akhir pelaksanaan *pangantan Tandhu*.⁶⁵


I. Kerangka Berfikir

Pada bagian ini peneliti akan secara ringkas menguraikan kerangka berpikir dari penelitian. Pertama peneliti ingin mengetahui bagaimana tradisi *walagara* di tinjau dari teori *simbolik interpretatif*. Hukum tradisi pernikahan *walagara* ditinjau dari *'urf*.

Selanjutnya peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teori Simbolik Interpretatif Clifford Gertz dan teori *'Urf*

⁶⁴ Halimatus Sa'diyah, "Tradisi Perempuan Meminang Laki Laki Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir", *Jurnal Ushuluddin Dan Dakwahinstitit Agama Islam*, 17 (november 2019)

⁶⁵ Venita Nurdiana, "Pengantan Tandhu Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep", *Jurnal online UM*, 1. (Oktober 2019)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia ialah hukum adat dan hukum Islam, misalnya: hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat, hukum waris Islam dan sebagainya. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.⁶⁶

Penelitian ini merupakan penelitian *sosio legal research* yaitu penelitian yang memandang hukum dari luar gejala sosial dan mengaitkannya dengan masalah sosial.⁶⁷ Fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum yang tidak tertulis, maka metode yang digunakan akan mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya, penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang peraturan yang tidak tertulis terkait tentang tradisi Walagara di suku tengger bagaimana filosofi tradisi walagara dan bagaimana tradisi walagara dipandang dari teori Simbolik Interpretatif Clifford Geertz dan teori 'Urf

Pendekatan penelitian Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 30-31.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media 2005), 89.

tindakan.⁶⁸ Penentuan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁶⁹ Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari warga yang melakukan tradisi *walagara*.

B. Kehadiran penelitian

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti. Hal ini disebabkan kehadiran penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan, yaitu untuk memperoleh data yang utuh serta pemahaman yang dalam. Di samping itu, penelitian ini lebih mengutamakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, kemampuan pengamatan peneliti secara mendalam dalam memahami faktor peneliti sangat dibutuhkan agar data yang diperoleh optimal dan kredibel.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan intensitas peneliti dalam berinteraksi dengan sumber data sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan absah terkait dengan fokus penelitian⁷⁰. Maka disini peneliti akan berupaya untuk menggali sedalam-dalamnya melalui observasi di Desa Ngadas kecamatan Poncokusuma Kabupaten Pasuruan tradisi *walagara* dalam adat Tengger, dan wawancara terhadap informan yang mendukung penelitian ini, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa warga yang melakukan tradisi tersebut.

C. Latar Penelitian

Penelitian tradisi *walagara* dalam perkawinan adat Tengger ini akan

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 6.

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 32.

⁷⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990),

dilakukan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan alasan sebagai berikut Karena di Desa ini Tradisi *walagara* dalam perkawinan adat Tengger, sudah menjadi adat yang secara turun menurun dan semua warga harus mengikuti tradisi tersebut kebanyakan agama dari suku tengger adalah non-muslim dan orang muslim juga harus mengikuti tradisi tersebut

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷¹ Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitiannya di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.⁷² Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan

E. Metode Pengumpulan Data

Secara umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data atau sumber data adalah objek informan. Untuk itu, maka peneliti dalam

⁷¹Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

⁷²Marzuki, *Metodologi Riset*, 56.

menetapkan objek informan menggunakan metode *purposive* dengan teknik *snowball sampling*, yaitu sumber: informasi yang diperlukan berkembang terus sampai mendapat jawaban yang memuaskan, atau jawaban telah valid sehingga tidak berkembang lagi. Lexy J. Moleong mengatakan bahwa: “ Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball sampling*) secara *purposive* (bertujuan) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan, alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau peneliti instrumen merupakan key instrumen.”⁷³

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat lalu direkam. Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik *selected informan*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai actor dalam tema penelitian yang dilakukan.⁷⁴ Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.⁷⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat-perangkat desa serta beberapa warga yang mengikuti tradisi tersebut. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap luwes dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan didapat data-data yang lengkap dan mendalam. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

⁷³ Huasaini Usman dan Purnomo Detiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara 1995),81

⁷⁴<http://teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif>.Diakses pada 13 maret 2020.

⁷⁵Lexi J Maelong, *Metode Penelitian*,135.

1. .Bapak Mujianto, beliau adalah kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusmo Kabupaten Malang . beliau menjabat sebagai kepala desa Ngadas sejak tahun 2014 sampai sekarang. Beliau adalah seorang Muslim , usia pak mujianto 48 tahun, bekerja sebagai seorang petani, pendidikan terakhir beliau Sekolah Menengah Atas (SMA)
2. Bapak Sutomo beliau adalah dukun adat di desa Ngadas Kecamatan Poncokusmo Kabupaten Malang , beliau adalah seorang Budha usia pak Sutomo 54 tahun, bekerja sebagai seorang petani
3. Bapak Ngatono beliau adalah tokoh adat beliau adalah seorang Budha, usia beliau 62 Tahun
4. Bapak Ngatemo beliau adalah warga Desa Ngadas beliau seorang Muslim usia beliau 43 Tahun
5. Bapak Kartono beliau adalah tokoh agama di Desa Ngadas seorang Muslim, pekerjaan beliau adalah guru
6. Bapak pur ialah seorang tokoh adat di Desa Ngadas agama beliau ialah Budha
7. Ibu Rahayu merupakan masyarakat Desa Ngadas beliau merupakan seorang Muslim
8. Ibu Erni merupakan masyarakat Desa Ngadas beliau merupakan seorang Muslim
9. Bapak Heri merupakan warga Ngadas beliau seorang Muslim
10. Bapak Rokhim merupakan warga muslim Di Ngadas

b. Dokumentasi

Dilakukan untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian tradisi *walagara* dalam perkawinan adat Tengger telah terkumpul, dengan menggunakan teknik

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Maka selanjutnya ialah teknik pengolahan data atau analisis data, sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, mengidentifikasi hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini yaitu memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *walagara* dalam perkawinan adat Tengger kemudian di analisis menggunakan teori *Simbolik Interpretatif* Clifford Geertz dan *Urf*
2. Penyajian data. Setelah data itu direduksi, maka selanjutnya penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut untuk memudahkan ketahapan selanjutnya
3. Verifikasi data kesimpulan. Setelah data yang sudah dipilih-pilih kemudian disajikan, selanjutnya melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian dengan fakta yang sebenarnya, jika langkah-langkah sudah dilakukan dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, verifikasi, kemudian dianalisis dengan teori yang sudah ditentukan, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini dengan sempurna.⁷⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian pengecekan keabsahan data merupakan hal yang penting, supaya sesuai data yang diperoleh dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, penulis dalam mempertanggungjawabkan data yang di peroleh akan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan (observasi)

Peneliti merupakan instrumen dari peneliti ini, oleh karena itu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data mengenai tradisi *walagara* dalam perkawinan adat Tengger ini. peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banuak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak

⁷⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 277

benaran informan yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden.⁷⁷

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis. Dalam hal ini penulis membatasi dari berbagai pengaruh yang akan merubah fakta di lapangan, dan mencari apa yang dapat diperhitungkan serta mendukung dalam penelitian *Walagara*.⁷⁸ Setelah mengadakan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan, penulis akan menelaah data temuan secara rinci untuk meningkatkan derajat kepercayaan data.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, baik itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perpektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain dan juga bisa dengan membandingkan apa yang dikatakan oran di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian tradisi *walagara* ini dilakukan dengan dua macam, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu pertama, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan yang kedua, adalah membandingkan informasi yang di peroleh dari informasi yang lain. Sedangkan yang ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Adapun triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan guna untuk pengecekan data-data dengan cara membandingkan teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap relevan dengan berbagai data yang telah diperoleh di

⁷⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 328

⁷⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329

lapangan.⁷⁹ Teori yang digunakan dan dianggap relevan dengan fakta sosial dalam penelitian tradisi *Walagara* dalam perkawinan adalah Teori Simbolik Interpretatif Clifford Geertz dan teori '*Urf*

⁷⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331

B AB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ngadas

1. Kondisi Geografi

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang. Desa Ngadas adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngadas Merupakan salah satu dari 37 desa suku Tengger yang tersebar dalam empat kabupaten, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Desa Ngadas berada di ketinggian mencapai 2100 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan luas area sekitar 395 ha dengan topografi berbukit. Karena berada di ketinggian lebih dari 2100 mdpl mengakibatkan suhu udara di Desa Ngadas cenderung dingin, suhu di sekitar Desa Ngadas berkisar 0°C hingga 20°C ⁶⁵. Kondisi ini membuat warga desa Ngadas bisa tahan bekerja di ladang hingga sore.

2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berjumlah 1.897 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 965 jiwa sedangkan penduduk perempuan 932 jiwa. Keseluruhan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada berjumlah 487 KK.⁶⁶ Desa Ngadas adalah sebuah desa yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antara satu sama lain, rasa persaudaraan yang tinggi tercermin dari budaya gotong royong yang senantiasa dilakukan oleh warga, baik gotong royong untuk kebutuhan desa, maupun kebutuhan bersama warga desa. Tolong

menolong pun senantiasa dilakukan oleh warga desa terhadap warga yang lain, serta acara sosial masyarakat lainnya. Kabupaten Malang. Sekalipun agama mereka berbeda antara satu sama lain tetapi hubungan keharmonisan antar warga tetap terjaga. Dengan jumlah 1.897 jiwa penduduk, data yang peneliti dapatkan untuk jumlah pemeluk agama Budha sebanyak 45%, Islam sebanyak 40%, dan Hindu sebanyak 15%. Kerukunan warga juga terlihat ketika ada yang membangun rumah, antar warga satu dengan yang lainnya turut membantu sekalipun agama yang mereka yakini berbeda.

3. Kondisi Pendidikan

Kesadaran warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai pendidikan formal sudah sangat berkembang. Hal ini dikarenakan dari pengamatan peneliti ketika akan mewawancarai beberapa warga memang banyak sekali yang hanya bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), namun dengan data yang peneliti dapatkan mengenai tingkat pendidikan saat ini yang tengah berjalan sudah sangat mengalami perkembangan dengan banyaknya anak-anak yang bersekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD), kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi untuk saat ini data yang tercatat belum ada yang melanjutkan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS.

4. Kondisi Keagamaan

Jumlah warga yang beragama Islam di Desa Ngadas Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang sebesar 40% dari 1.897 jumlah penduduk yang ada. Prosentase warga yang beragama Islam cukup tinggi di desa tersebut. Kondisi keagamaannya pun meskipun sangat mematuhi pelaksanaan adat yang berlaku, warga di desa tersebut masih cukup antusias dalam menjalankan kegiatan peribadatan. Di desa tersebut terdapat 1 mushollah dan 1 masjid, menurut keterangan salah satu warga yang dianggap sebagai tokoh agama disana, warga tetap aktif menjalankan shalat berjamaah serta menjalankan kegiatan rutin *tahlil* yang dilaksanakan setiap malam rabu secara bergantian dari rumah warga satu ke rumah warga yang lain. Seperti penuturan Bapak Kartono.

5. Adat Perkawinan di Desa Ngadas

Masyarakat di setiap daerah memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia sendiri yang memiliki banyak dan beragam budaya menjadikan adat dalam setiap daerah menjadi menarik. Antara daerah yang satu dengan yang lainnya sama atau punya kemiripan atau bahkan berbeda sama sekali. Salah satunya adalah tradisi perkawinan pada masyarakat Tengger. Perkawinan adat sangat terlihat pada prosesi perkawinan pada masyarakat Tengger, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Tengger masih memegang kuat tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun dari para leluhur. Bagi mereka perkawinan adalah suatu pengintegrasian antara mereka dengan tata alam yang sakral dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan serta prosesi adat yang berlaku. Masyarakat Tengger menganggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat diyakini untuk

membimbing dengan benar sehingga perkawinan mereka diakui oleh adat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Adat dalam perkawinan yang tetap dijalankan hingga kini oleh masyarakat Tengger adalah adat *walagara*. Salah satu masyarakat Tengger yang memegang teguh adat dalam perkawinan adalah warga Desa Ngadas, di Desa Ngadas adat *walagara* ini juga biasa disebut dengan akad *walagara*.

Walagara adalah sebuah adat yang berlaku dan harus (wajib) dilaksanakan bagi masyarakat Tengger, salah satu desa yang menjalankan adat *walagara* adalah Desa Ngadas. *Walagara* merupakan adat yang dilangsungkan setelah akad nikah berlangsung. Akad *walagara* dipimpin oleh seorang dukun adat, disaksikan oleh legen (dibawah dukun), sesepuh, dukun enom, perangkat desa serta keluarga kedua mempelai, para tetangga juga diundang akan tetapi bukan sebagai orang yang menyaksikan jalannya akad *walagara* melainkan hanya untuk mengetahui jalannya akad tersebut, melainkan hanya untuk mengetahui bahwasannya warga yang melakukan pernikahan sudah melaksanakan *walagara* serta dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disediakan.

Walagara dilaksanakan di kediaman kedua belah pihak, tujuan dilaksanakannya akad ini ialah untuk mengesahkan pernikahan yang sudah sah di mata agama dan negara. Akad ini diberlakukan kepada seluruh warga desa ketika mereka melakukan pernikahan untuk mengenalkan mempelai pengantin kepada *dewata Dayang banyu* serta roh para leluhur. Yang diyakini oleh warga desa agar pernikahan yang terjadi diketahui oleh *dewata dayang banyu*. Dengan demikian, warga desa pun turut mengakui pernikahan

yang terjadi.

Seseorang yang telah melakukan pernikahan akad tetapi tidak melaksanakan *walagara* maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh warga masyarakat. dan sanksi yang diberikan kepada mereka adalah dikucilkan , dengan tidak diberi aliran air dan tidak bahkan dikeluarkan dari desa.

Secara historis masyarakat Tengger memiliki sifat khas yang tercermin pada adat istiadat kebudayaannya, yakni masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebudayaan. Selain itu masyarakat Tengger juga merupakan masyarakat yang patuh kepada dukun adat , taat melaksanakan tradisi, seperti *selamatan* perayaan hari besar dan upacara-upacara adat. Dalam hal tertentu seperti perkawinan, masyarakat Tengger masih kuat dengan tetap melakukan tradisi perkawinan adatnya sesuai dengan warisan leluhur mereka. Wong Tengger masih menganggap bahwa perkawinan adalah sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat dipercayai untuk membimbing dengan benar, sehingga perkawinan mereka menjadi perkawinan yang diakui oleh adat mereka dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat yang mereka yakini. Karena mereka takut jika melanggar hukum adat tersebut akan mendapat musibah atau bala⁸⁰

Masyarakat Tengger beranggapan bahwa perkawinan hendaknya terjadi sekali saja dalam kehidupannya, mereka selalu berupaya agar perkawinannya berlansung sampai *kaken-kaken* dan *ninen-ninen* (tua renta). Harapan

⁸⁰ Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Walagara Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),71.

masyarakat Tengger, khususnya para perempuannya, kondisi semacam itu bukanlah harapan kosong. Pada umumnya mereka dapat mempertahankan perkawinan mereka sampai tua karena ditopang oleh kearifan lokal yang menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Masyarakat Tengger harus setya laksana, yakni bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan oleh adat. Kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan baik merupakan inti keberhasilan berumah tangga. Suami istri di Tengger harus meneladani perilaku Rara Ateng dan Jaka Seger, leluhur mereka yang telah mengajarkan kepada seluruh warga Tengger untuk bagaimana membangun kehidupan yang baik, yang direstui oleh yang Maha Kuasa (*Hong pakulun*) maupun kekuatan-kekuatan gaib lain yang berada di sekitarnya. Seorang istri tidak boleh dikasari, dianiaya, atau diperkosa hak-haknya karena dalam pandangan mereka seorang istri adalah *garwa* yang berarti *sigarane nyawa* (belahan jiwa).⁸¹

Bagi perempuan Tengger omah-omah (rumah tangga). Berarti mengabdikan secara total kepada kepentingan keluarga agar keluarganya mencapai hidup yang tentram (penuh kedamaian). Oleh sebab itu, perempuan Tengger harus benar-benar menjadi bagian yang berarti dari sebuah institusi yang bernama keluarga, agar rumah tangga yang dibangun dan dipelihara bersama suaminya dapat memperoleh *walima*, yakni *waras* (sehat jasmani dan rohani), *warek* (cukup makan), *wastra* (cukup sandang), *wasis* (cukup ilmu pengetahuan), dan *wisa* (dapat memiliki tempat tinggal yang layak).⁸²

B. Motif Yang Mendasari Masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Dalam Melaksanakan Tradisi

⁸¹ Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan adat*, 72-74

⁸² Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan adat*, 74

***Walagara* dan Pandangan Masyarakat Muslim Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang**

Keberadaan *walagara* masih menjadi jawaban utama atas berbagai kebutuhan masyarakat Desa Ngadas untuk melaksanakan tradisi tersebut. Antara tradisi *walagara* tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tengger. Disatu sisi keberadaan *walagara* menjadi ciri khas bagi masyarakat Tengger khususnya di Desa Ngadas.

Terdapat berbagai motif dan alasan yang mendasari tradisi *walagara* pada masyarakat Desa Ngadas dalam hal pernikahan, di antara sebagai berikut:

Menurut kepala desa Ngadas bapak Mujianto motif yang mendasari *walagara* ada 3 yaitu untuk melestarikan kebudayaan, untuk memberitahukan kepada masyarakat Ngadas dan para perangkat Desa, *jenang abang* (syukuran). Serpeti yang diungkapkan bapak mujianto:

*Motif yang pertama memberitahu kepada masyarakat pernikahan sudah dilaksanakan dan seperti jenang abangan dan mengundang para sesepuh serta perangkat desa, mengikuti sebuah tradisi yang sudah ada secara turun-menurun dan ini sudah da sejak zaman majapahit untuk memperkenalkan kepada para roh-roh leluhur dan para perangkat desa nanti sesajinya sebagian di taruh di dayang banyu.*⁸³

Sedangkan menurut bapak sutomo sebagai tokoh adat *walagara* merupakan suatu tradisi yang wajib bagi suku tengger khususnya di Desa Ngadas. Karena tradisi ini merupakan tradisi dari zaman majapahit yang

⁸³ Wawancara Bapak Mujianto, 07 Januari 2021

dilaksanakan secara turun menurun. tidak memisahkan antara agama budha, hindu, islam. Sebagaimana ungkapnya:

Tradisi walagara tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari Tengger khususnya di desa Ngadas, masyarakat di Ngadas semuanya mengikuti walagara karena tradisi tersebut sudah ada sejak zaman Majapahit dan dilakukan secara turun-menurun yang sifatnya wajib. Semua agama mengikuti walagara. Ya karena untuk melestarikan budaya dan itu kan secara agama dan pemerintah sudah resmi maka juga harus di resmikan dengan tradisi walagara dan supaya rumah tangga tidak terjadi malapetaka karekanan harus diperkenalkan ke dewata dayang banyu. Istilahnya kan harus diperkenalkan kepada roh-roh para leluhur. Ada empat tahap yang berurutan dalam walagara dimulai dengan temu manten kemudian mengundang besan, dedulitan baru setelah itu pembacaan doa yang dipimpin oleh dukun adat . jadi gini mbak kalau ada orang yang menikah itu harus disahkan dulu secara adat supaya tidak terjadi dampak negatif⁸⁴

Sedangkan menurut Bapak Ngatomo walagara itu sudah ada zaman nenek moyang, semua masyarakat disini harus mengikuti walagara dan apabila tidak melakukan maka akan dikeluarkan dari desa. Sebagaimana ungkapnya:

Sudah ada sejak saya sebelum lahir, dilakukan secara turun-menurun dan sifatnya wajib. apabila tidak melakukan tradisi tersebut akan dikeluarkan dari desa, apabila tidak melakukan tradisi tersebut kan istilahnya merubah suatu tradisi yang sudah ada secara turun menurun. Tujuan ya itu melestarikan suatu tradisi yang sudah ada, untuk memperkenalkan kepada para dewata mbak tempatnya seperti pedoponya orang sini mbak dan untuk mengesahkan pernikahan yang sudah sah⁸⁵

Lain halnya dengan Bapak Kartono sebagai tokoh agama tradisi itu sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan secara turun-menurun..

Sebagaimana ungkapnya:

⁸⁴ Wawancara Mbah Sutomo, 07 Januari 2021

⁸⁵ Wawancara Bapak Ngatomo, 07 Januari 2021

Sekedar menghargai tradisi sudah ada karena tradisi tersebut sudah ada secara turun-menurun, menghormati bukan menyembah suatu tradisi keyakinan saya tetap Islam bukan disana hanya saja menghormati sebuah tradisi.⁸⁶

Walagara merupakan tradisi yang sudah ada secara turun menurun sejak zaman majapahit, apabila pernikahan tersebut sudah sah menurut agamanya masing-masing dan negara maka harus sah secara adat suku tengger, simbol dari *walagara* adalah *dayang* banyu (pendopo/tempat yang disakralkan) bukan untuk menuhankan tempat tersebut akan tetapi hanya menghormati tempat tersebut supaya tidak menghilangkan tradisi tersebut sebagaimana ungkapan dari pak pur selaku tokoh adat

Pasti dilaksanakan walagara secara agama dan negara kan sudah sah tetapi juga harus sah secara adat istiadat dan sifatnya wajib, disini kan ada 3 agama masalah pernikahannya itu dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing.karena ini perilaku tata cara yang dilakukan leluhur sejak dahulu secara terus menerus sampai sekarang tidak ada yang tidak melaksanakan tradisi walagara semua melakukan tradisi ini kalau tidak mau melaksanakan tradisi tersebut maka bukan orang Ngadas. Istilahnya walagara ini kan mengesahkan suatu pernikahan secara adat mbak jadi kalau kedua mempelai tidak diperkenalkan kepada dewata danyang banyu maka warga sini juga tidak menganggap pernikahan itu ada .⁸⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Eni bahwasannya *walagara* merupakan sebuah adat yang sudah ada

Saya bukanya menyakini atau menyembah suatu tradisi, tapi ya karna itu sebuah yang sudah ada secara turun-menurun mau gak mau ya harus mengikuti tradisi tersebut, supaya tidak dikucilkan dan dikeluarkan dari desa apabila tidak mengikuti traidisi walagara.⁸⁸

⁸⁶ Wawancara Bapak Kartono, 07 Januari 2021

⁸⁷ Wawancara Bapak Pur, 8 Januari 2021

⁸⁸ Wawancara Ibu Erni, 8 Januari 2021

Seperti Ibu Rahayu hanya mengikuti tradisi karena semua masyarakat tidak ada yang tidak mengikuti tradisi tersebut beliau menuturkan:

disini kan tradisi sudah begitu dari sebelum lahir sudah ada tradisi tersebut jadi ya mau gak mau mengikuti tradisi itu seharusnya ya tidak setuju dengan tradisi itu tapi kan semua warga tengger harus mengikuti tradisi itu, ibuk Cuma asala mengikuti saja mbak soalnya kalau disini tidak mengikuti tradisi tersebut dikucilkan .⁸⁹

senada dengan Ibu Sri karena tempat tinggal beliau mempunyai aturan bahwa setiap warga yang tinggal di Ngadas harus mengikuti dan turut serta dalam setiap pelaksanaan yang diberlakukan termasuk *walagara* seperti halnya yang diungkapkan:

saya dulu mengikuti walagara itu asal mengikuti saja karena kan semua warga mengikuti walagara jadi nanti saya kalau tidak mengikuti tradisi tersebut nanti tidak dinggap sebagai warga Ngadas. Karena kan mengikuti bukan brarti menyembah atau menuhankan saya cuma menghormati karena kan tradisi tersebut sudah ada sejak dulu jadi itu merupakan ciri khas dari suku tengger khususnya di Ngadas.⁹⁰

Untuk melestarikan kebudayaan dan juga sebagai warga harus menghormati tradisi yang sudah ada supaya tradisi tersebut tidak tergerus oleh waktu seperti halnya yang ungkapkan oleh bapak legen selaku toko adat

walagara ini menyatukan 3 agama menjadi satu kesatuan karena tidak ada unsur agama yang dominan, jadi supaya para leluhur tau bahwa ada yang menikah meminta restu lah mbak istilah, jenang abangan memberitahukan kepada para leluhur , perangkat desa dan warga bahwa ada warga baru yang akan tinggal di Ngadas, jadi kalau dikatakan mengagungkan walagara tidak hanya saja melaksanakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun menurun mau tidak mau sebagai generasi penerus kan harus melaksanakan

⁸⁹ Wawancara Ibu Rahayu, 8 Januari 2021

⁹⁰ Wawancara Ibu Sri, 8 Januari 2021

tradisi yang sudah ada supaya tradisi tersebut tidak tergerus oleh waktu. Dan inti dari prosesi walagara yaitu kepada dewata dayang banyu dan roh para leluhur⁹¹

Selain karena faktor melestarikan tradisi apabila tidak melakukan tradisi walagara di rasa kurang lengkap karena pada saat dilakukan tradisi ini untuk merupakan sebuah syukuran karena biasanya dilakukan acara yang secara meriah. Seperti halnya yang dikatakan oleh salahsatu warga Ngadas Bapak Ngatemo

Bagi orang sini namanya jenang abangan mbak bisa dibilang syukurannya orang sini bahwa anaknya sudah menikah, yang utama ya itu melestarikan sebuah tradisi nenek moyang menurut saya walagara ini pernikahan normal yang dilaksanakan masyarakat itu kan sudah tradisi mbak jadi ya harus dilakukan bisa dibilah sudah peraturan paten mbak bagi orang sini sudah tidak bisa dirubah rubah lagi. Orang sini semua melakukan tradisi itu mbak tanpa terkecuali.⁹²

⁹¹ Wawancara Bapak Legen, 8 Januari 2021

⁹² Wawancara Bapak Ngateno, 8 Januari 2021

Tabel 1.2 Pelaksanaan *Walagara* Dalam Perkawinan di Desa Ngadas⁹³

No.	Nama Prosesi	Pelaku	Tujuan	Perlatan yang digunakan	Makna dari peralatan yang digunakan
1.	Temu manten	Kedua mempelai	Bertemunya mempelai laki-laki dan perempuan	Air suci (air bunga setaman), dupa, daun pisang juwatah, pasung, pipis	Daun pisang sebagai tempat juwatah, pasung pipis. juwatah, pasung, pipis sebagai bentuk rasa syukur dari hasil bumi yang melimpah
2.	Mengundang Besan	Pihak mempelai perempuan	Sebagai bentuk penghormatan keluarga mempelai perempuan terhadap keluarga mempelai laki-laki	Juwatah, pisang, pipis	Sebagai rasa syukur terdapa hasil bumi yang melimpah.
3.	Dedulitan	Kedua mempelai, dukun adat	Untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada <i>dewata</i> dan <i>dayang banyu</i> serta untuk meminta doa restu kepada roh para leluhur. Untuk meminta restu kepada kedua orang tua. Kerabat serta perangkat desa	Daun pisang yang sudah diberi air setaman, tumpeng, pipis daun pisang, juwatah, pasung, pipis, air suci, ayam panggang	Tumpeng bermakna sebagai bentuk jika manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk makan. Pisang, juwatah, pasung, pipis bermakna sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah ayam panggang rohnya akan diserahkan kepada dewata dan jasadnya dipergunakan untuk ritual <i>walagara</i>
4	Pembacaan Doa	Dukun Adat	Penutup dari serangkaian prosesi <i>walagara</i> dan sebagai tanda bahwa telah diperkenalkannya mempelai laki-laki dan	Daun pisang yang sudah diberi air setaman, tumpeng pipis, daun	Tumpeng bermakna sebagai bentuk jika manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk makan. Pisang, juwatah, pasung, pipis bermakna sebagai bentuk rasa syukur

⁹³ Wawancara, Bapak Sutomo 2 januari 2021

			perempuan kepada <i>dewata</i> dan <i>dayang banyu</i> serta telah meminta restu kepada roh para leluhur	pisang, juwatah, pasung, pipis air suci, ayam panggang	atas hasil bumi yang melimpah. Ayam panggang rohnya akan diserahkan kepada dewata dan jasadny dipergunakan untuk ritual <i>walagara</i>
--	--	--	--	--	---

Sumber data diatas diperoleh dari wawancara tokoh adar dan dukun desa Ngadas Tradisi yang dipraktekkan hari ini tidak lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi kesepakatan para leluhur, pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial. Namun demikian tidak semua tradisi atau adat mendapatkan legitimasi dari agama, hanya tradisi yang sejalan dengan nafas keislaman yang boleh untuk dijalankan, sedangkan tradisi yang sejalan dengan nafas keislaman yang boleh untuk dijalankan, sedangkan tradisi yang dipandang menyimpang dengan ajaran agama tentu akan dilarang.

Hubungan antara agama dan budaya Jawa dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di Jawa dipengaruhi oleh kultur atau budaya Jawa. Sementara sisi lain budaya Jawa makin diperkaya oleh khasanah Islam.

Dengan demikian perpaduan antara keduanya menampakkan ciri khas sebagai budaya yang *sinkretis*. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa disuatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam. Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.

Pada kenyataannya kedatangan Islam tidak mengikis habis budaya atau tradisi yang pernah ada sebelumnya, namun yang terjadi adalah

Islam berupaya meluruskan materi atau muatan dan substansi dari tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip keislaman, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai masyarakat dengan tradisi Islam lokal. Upacara inti perkawinan diselenggarakan menurut standart ajaran Islam, akad nikah merupakan kata kunci bagi terselenggarakan sebuah kehidupan rumah tangga, dan tradisi *walagara* tetap dijalankan oleh masyarakat sebagai instrumen penyempurna prosesi pernikahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan uraikan beberapa pendapat tokoh masyarakat Desa Ngadas dalam hal tradisi *walagara* dalam pernikahan. Menurut Bapak Mujianto sebagai kepala Desa Ngadas. Tradisi *walagara* yang sudah menjadi adat di masyarakat tidak ada unsur syirik karena yang pengantin tidak menyebutkan kata-kata dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, maksud syirik disini ialah ketika sampai meyakini bahwa apabila tidak melakukan *walagara* itu akan mengakibatkan hal buruk dalam rumah tangga, karena pada giliranyaitu akan melahirkan paradigma berfikir. hanya saja untuk melaksanakan tradisi yang sudah ada sejak zaman majapahit dan dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Desa Ngadas sampai sekarang. Seperti yang diungkapkan

semua warga harus ikut konsekuensi apabila tidak mengikuti ya warga yang mengucilkan harus wajib dan sudah saya buatkan perdes karena walagara ini kan tidak memandang agama jika ada yang tidak mengikuti tidak dapat pengakuan dari warga. untuk syirik itukan ketika mempelai mengucapkan sesuatu tapi itu kan mempelai tidak mengucapkan apa-apa, tidak ada yang seperti sumpah. Kalau saya

*setuju saja diadakan walagara tapi perbuatan itu kan tinggal bagaimana dihati jangan dimpermasalahkan.*⁹⁴

Selanjutnya penuturan Bapak Kartono sebagai tokoh agama serta sebagai mantan kepala Desa bahwa bapak Kartono hanya menghargai adat yang yang telah berlaku secara turun temurun. Sekalipun beliau tidak mempercayai akan tetapi tetap harus mengikuti sebuah adat yang dianggapnya tidak ada di dalam ajaran agamanya yakni Islam, sebagai warga Ngadas tetap harus ikut serta dalam menjaga budaya serta kerukunan dalam hubungannya dengan warga desa lain. Seperti yang diungkapkan

*menurut saya pernikahan secara islam ya yang sesuai dengan syariat Islam pada umumnya akan tetapi disini walagara sudah ada sejak dulu , kami sebagai orang muslim hanya mengikuti saja. nanti kalau kami tidak mengikuti walagara timbul permasalahan “kok ga ikut walagara?” jadi kami harus bisa menyiasati, daripada menimbulkan masalah toh juga Allah maha tahu. Untuk masalah keyakinan ya tetap agama Islam kalau saya tidak mempermasalahkan walagara daripada nanti dikucilkan oleh warga*⁹⁵

Senada dengan Bapak Kartono ibu Eni merupakan seorang Muslim tidak mempermasalahkan karena *walagara* ini sudah ada sejak Islam masuk ke desa, apabila muslim melakukan *walagara* tidak benar-benar menyakini *walagara* . Seperti yang diungkapkan Ibu Eni

soalnya itu kan adat tradisi yang sudah ada mbak jadi ya mau tidak mau harus ikut, yang terpenting kan tidak menyakini dan juga menyembah Cuma sekedar melaksanakan tradisi yang sudah ada nanti kalau saya tidak ikut ada konsekuensinya yang dikucilkan lah yang dikeluarkan dari desa.kan itu memakai kaya sesajen-sesajen gitu mb setau saya kan dalam islam itu tidak boleh

⁹⁴ Mujianto, 7 Januari 2021

⁹⁵ Kartono, 7 Januari 2021

Bagitu juga yang dituturkan oleh Ibu Rahayu bahwa beliau hanya sekedar mengikuti saja, karena ajaran Islam tidak mengajarkan untuk ritual-ritual yang menggunakan mantra dan sesaji membuat beliau tidak setuju dengan *walagara* sebagaimana yang diungkapkan:

kalau disini ya harus mengikuti walagara semua mbak termasuk orang muslim, ibu seharusnya tidak setuju dengan walagara ini tapikan itu sudah tradisi sejak lama jadi ibu mengikuti nanti kalau tidak mengikuti dikucilkan terus tidak diberitahu kalau ada apa-apa di desa tapi tidak saya masukan di hati ya Cuma asal ikut-ikutan saja mbak daripada mendapat konsekuensi kan nanti juga repot ya mbak dikeluarga saya⁹⁶

sama halnya dengan Ibu Sri, ibu sri juga tidak setuju dengan *walagara* namun karena beliau bertempat tinggal di Ngadas yang mempunyai peraturan bahwa setiap warganya harus mengikuti dan turut serta dalam setiap pelaksanaan yang diberlakukan termasuk tradisi *walagara*. Seperti yang beliau ungkapkan:

saya kan sudah memegang akidah Islam, didalam Islam kan sesajen-sesajen itu kan tidak dianjurkan mbak saya gak suka mbak, tapi karena itu ada jadi saya hanya asal mengikuti saja tapi saya gak yakin mbak. Soalnya kan secara agama Islam itu tidak boleh, bagi pribadi saya jangan diterapkan ke muslim gitu mbak.⁹⁷

Senada dengan Bapak Ngatemo mengatakan bahwa tradisi *walagara* harus dilakukan oleh semua warga di Ngadas karena sudah menjadi adat kebiasaan warga Ngadas meskipun di dalam syariat Islam tidak diajarkan ritual-ritual seperti yang ada di prosesi *walagara*. Seperti yang diungkapkan

⁹⁶ Rahayu, 8 januari 2021

⁹⁷ Sri, 8 januari 2021

Dulu saya waktu nikah juga melaksanakan walagara mbak karena kan Dari nenek saya ibu saya juga melaksanakan walagara tetapi saya sebagai orang muslim ya tidak meyakini walagara karena kan didalam Islam setau saya tidak boleh kalau mempercayai yang ada ritual-ritual seperti itu tapi ya bagaimana lagi mbak namanya tradisi yang sudah melekat di Ngadas jadi ya orang muslim juga harus mengikuti mbak nanti kalau tidak mengikuti ada konsekuensinya ya seperti dikucilkan kemudian bisa-bisa dikeluarkan dari sini. Kalau saya setuju dengan walagara kan mempelai tidak mengucapkan apa-apa hanya saja Cuma sekedar mengikuti tradisi siapa lagi kalau bukan kita-kita yang melestarikan mbak kalau dihilangkah tradisi itu kan nanti ciri khas dari suku tengger hilang.

Lain halnya dengan bapak Ngatomo sebagai muslim saya setuju dengan tradisi *walagara* bukan menyembah sesuatu yang tidak benar tetapi hanya saja ikut serta melestarikan budaya supaya tidak terkikis oleh waktu apabila tidak dilestarikan. Seperti yang diungkapkan

semua warga disini megikuti mbak termasuk saya juga mengikuti tradisi ini kalau saya kan dibilang yakin ya yakin dibilang ga yakin ya begitu, tapi kan semua itu sesuai dengan hati ya saya sebagai muslim mengikuti tapi hati saya ga disitu tapi untuk keyakinan apabila tidak mengikuti tradisi biasanya kan yang ga selamat rumah tangga dll itu enggak mb di walagara, walagara ini kan hanya untuk memperkenalkan di perangkat desa dan warga desa, kalau ritualnya itu kan yang melakukan mbah dukun, pak legen, pak sepuh yang mempelai ini dimelakukan dan juga menyiapkan apa-apa hanya saja yang menyiapkan ini para istri dari mbah dukun, pak legen dan pak sepuh.

Senada dengan bapak rokhim yang mengatakan bahwa *walagara* dalam menyikapi tradisi tersebut apabila tidak menyakini bukan syirik namanya tergantung hatinya saja tergantung orang menyikapinya bagaimana seperti yang diungkapkan

kalau walagara ini menurut saya sesuai niatnya ya mbak kalau niat awalnya misal apabila tidak melakukan walagara akan berdampak

buruk seperti akan terjadi musibah berarti kan termasuk syirik tidak mempercayai i adanya Allah yang mengatur semuanya kalau saya dulu niatnya bukan gitu mbak niat saya hanya ingin melestarikan saja karena kan semua warga sini melakukan walagara jadi kalau saya tiak melakukan nanti dikucilkan oleh warga. Tapi walagara itu tujuannya ingin memperkenalkan ke para perangkat desa dan warga kalau dayang banyu itu seperti kelurahan menurut kepercayaan agama hindu dan budha kalau saya sih tidak menyembah ya mbak cuma mengikuti saja tapi hati saya bukan disitu.⁹⁸

Menurut mas Heri bahwa *walagara* ini merupakan produk dari Hindu-Budha, dimana ketika mengacu pada sejarah sebelum Islam masuk dan tumbuh di Ngadas *walagara* sudah ada .

Di Ngadas ini ada 3 agama mbak hindu, budha, Islam walagara ini berasal dari hindu, budha soalnya sudah dari dahulu saya belum ada dan juga saya belum ada disini, sejarahnya ya sudah turun temurun kalau saya sih dulu mengikuti mbak karena kan disini sifatnya wajib, mungkin sejak ada desa ini wlagara juga sudah ada tujuannya ya itu untuk melestarikan budaya kalau saya sih setuju saja toh dulu saya juga tidak mengucapkan mantra-mantra atau juga mengucapkan sumpah saya dulu Cuma melihat saja yang melakukan prosesi itu dukun dan para sesepuh lainnya.⁹⁹

⁹⁸ Wawancara Bapak Rokhim, 8 Januari 2021

⁹⁹ Wawancara , Bapak Heri 8 Januari 2021

BAB V

ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Tradisi *Walagara* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusmo Kabupaten Malang Dalam Kajian Antropologi Simbolik Interpretatif

Dari analisis pemaparan data lapangan ditemukan 3 faktor yang melatarbelakangi tradisi *walagara* pada masyarakat Desa Ngadas sebagaimana penulis paparkan di bawah ini :

1. Pelestarian Tradisi

Aspek *walagara* sebagai salahsatu instrumen pernikahan masyarakat desa Ngadas sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang telah lama hidup. Adat yang berlaku dalam ranah kehidupan sosial memiliki andil dan pengaruh terhadap keyakinan masyarakat terhadap *walagara* dalam prosesi pernikahan. Begitu pentingnya pernikahan dalam kehidupan maka diberlakukan berbagai macam aturan yang lambat laun kemudian menjadi sebuah tradisi. Melaksanakan tradisi adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dipraktekkan hari ini tidak lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi kesepakatan para orang tua, pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial.

Dalam prakteknya, ditemukan banyak prosesi adat yang masih dijalankan oleh masyarakat desa Ngadas, beberapa praktek adat yang berlaku sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola fikir dan tindakan, upacara yang dilaksanakan sebagian besar merupakan upacara-upacara yang berkaitan

dengan siklus kehidupan manusia yang telah diwariskan secara turun temurun.

Adat istiadat secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam pola kehidupan masyarakat, pernikahan merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu pernikahan sifatnya individu tetapi juga sosial, pernikahan tidak hanya menyangkut seorang yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi juga menyangkut kerabat. Dengan demikian hal tidak hanya menjadi identitas bagi komunitas tetapi diadakan dalam rangka melestarikan budaya adat istiadat yang di dalamnya memang sarat dan makna.

2. Psikologi

Bagi sebagian orang mempunyai alasan secara tersendiri dalam melakukan tradisi *walagara* dalam pernikahan yaitu agar tidak dikucilkan oleh warga dan tidak dikeluarkan dari desa Ngadas. Meskipun dengan mengikuti *walagara* bukan merupakan jaminan dalam rumah tangga.

Setidaknya dengan melaksanakan *walagara* dapat menimbulkan rasa tenang, yaitu tidak menimbulkan kecemasan dalam hati karena apabila tidak melaksanakan *walagara* akan dikucilkan oleh warga dan rasa mantab dalam menjalankan rumah tangga menurut dukun setempat karena dalam konsep *walagara* ini adalah salahsatu yaitu untuk memperoleh keselamatan sehingga bagi sebagian orang *walagara* dapat memberi dampak rasa optimis terhadap psikologis .

Kemantapan hati terhadap konsep *walagara* itu juga timbul tatkala berbagai peristiwa yang terjadi dalam realitas kehidupan dikaitkan dengan eksistensi *walagara*, berbagai bentuk ketimpangan dalam pernikahan, kegagalan rumah tangga dan bencana lainnya diduga akibat dari tidak melaksanakan *walagara*, mereka menyakini bahwa tidak melaksanakan akan terjadi, baik itu dari pengalaman pribadi, orang lain maupun cerita yang pernah mereka dengar. Untuk menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan maka harus melaksanakan *walagara*.

Dengan adanya tradisi *walagara* yang telah dilakukan secara berulang-ulang ditambah adanya berbagai macam peristiwa dalam rumah tangga yang cenderung dikait-kaitkan dengan kesesuaian *walagara*. Menjadikan konsep *walagara* masih dipraktekkan hingga saat ini. Dengan begitu konsep ini tidak lain merupakan pedoman yang masih dipegang teguh masyarakat dalam usaha memperoleh ketenangan jiwa, memberikan kemantapan untuk bertindak dan rasa aman supaya tidak dikucilkan. Setidaknya hal itulah yang melatarbelakangi penggunaan *walagara* dalam salah satu instrumen pernikahan bagi sebagian masyarakat desa Ngadas.

3. Keselamatan

Sebagian dari masyarakat Desa Ngadas mempercayai bahwa dalam pernikahan apabila tidak melaksanakan tradisi *walagara* akan terjadi malapetaka kepercayaan semacam ini masih terpelihara dalam masyarakat. salahsatu upaya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Ngadas supaya rumahtangga tidak tertimpa malapetak yaitu dengan cara melaksanakan

walagara. Bagi orang Jawa apabila pernikahan sudah sah menurut agama dan negara itu sudah cukup supaya memperoleh legalitas agama dan negara namun bagi suku tengger khususnya di Ngadas ini dirasa kurang karena harus mendapat legalitas dari adat juga yaitu salahsatunya untuk memperkenalkan kepada *dewata dayang banyu* dan roh-roh dari para leluhur tengger supaya rumahtangga diberi keselamatan.

Dari ketiga motif yang menjadi alasan praktek tradisi *walagara* masih tetap dijalankan oleh masyarakat desa Ngadas tersebut yaitu:

1. Pelestarian budaya
2. Psikologis
3. Keselamatan

Pada intinya bermuara pada satu hal yaitu sebagai upaya untuk memperoleh keselamatan hidupmakna yang mendorong dipraktikkannya *walagara* itu sendiri, makna ini yang dapat menjelaskan kenapa praktek*walagara* masih eksis hingga saat ini. dalam pandangan simbolik interpretatif, melalui sistem makna inilah dapat menerjemahkan sistem niai menjadi sistem kognisi, dan kognisi menjadi nilai, dimana dari ketiga elemen tersebut diperantarai oleh sebuah simbol, dengan sistem simbol dapat ditangkap suatu makna. Di dalam kaidah tradisi *walagara*

Terdapat berbagai macam simbol yang memiliki makna dan tujuan, karena masyarakat Jawa memiliki kecenderungan dalam berbagai ritus aktifitas kehidupan dengan simbol-simbol tertentu. Dalam mempelajari dan memahami budaya Jawa, diibaratkan memasuki hutan simbol yang

rimbun, di dalamnya penuh tantangan, keunikan dan sekaligus daya tarik tersendiri. Tidak sedikit budaya Jawa yang masih memiliki denyut aktualitas terdapat pada tradisi *walagara* karenanya harus dilakukan sebuah kajian agar makna dan simbol menjadi jelas arti, maksud dan tujuannya. Disini penulis melihatnya melalui sudut pandang simbolik interpretatif.

Dalam masyarakat desa Ngadas dukun *sepuh*, dukun *enom* lebih dikenal sebutan *pemangku*.¹⁰⁰ Disini peran *pemangku* sangat penting dalam melaksanakan upacara-upacara adat tidak peran *pemangku* saja yang penting peran dari *legen*, *sesepuh* juga sangat penting dalam mempersiapkan sesaji-sesaji yang akan digunakan untuk upacara adat *walagara*.

Dalam berbagai upacara adat tidak terlepas dari simbol-simbol, simbol atau lambang biasanya digunakan dalam aspek kehidupan sehari-hari mulai dari, agama, politik, interaksi sosial, pemerintah, kedokteran dan hukum. Oleh karena itu simbol merupakan wahana yang efektif, mudah dan praktis untuk menyampaikan sebuah pesan, gagasan, maupun identitas, simbol bisa digunakan sebagai media penghantar komunikasi antar sesama dan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang merupakan perlambangan dari tindakan atau bahkan karakternya.

Simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia.¹⁰¹ Bentuk primer dari

¹⁰⁰ Wawancara, bapak Ngatomo 8 Januari 2021

¹⁰¹ Acmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2006). 289

simbolisasi adalah melalui bahasa, namun manusia juga berkomunikasi menggunakan tanda dan simbol dalam lukisan, tarian, musik. Arsitektur, mimik wajah, gerak gerik, perhiasan, pakaian, ritus, agama, kekerabatan dan sebagainya.¹⁰²

Simbol merupakan segala hal yang lepas dari keadaan yang sebenarnya dan dipergunakan untuk memasukkan makna dalam pengalaman. Sistem-sistem simbol merupakan sumber informasi yang ekstrinsik. Simbol-simbol konkret antara lain tokoh mitologi yang dipatungkan dalam hutan belantara, tengkorak kepala rumah tangga yang telah meninggal, dan sebagainya. Simbol-simbol sakral itu membentuk iklim dunia dengan menarik si penyembah ke seperangkat disposisi-disposisi khusus tertentu yang memberi status ciri tetap pada arus kegiatannya dan pada kualitas pengalamannya.¹⁰³ Simbol dapat berupa peristiwa publik, parade, pemakaman, turnamen, hari libur, dan bahkan pemimpin tampil di podium. Seringkali suatu simbol bercampur dengan tanda, misalnya ketika gambar pemimpin publik ditayangkan. Simbolisasi sebagai kegiatan mental dapat mengambil bentuk suatu tipe dari objek atau gerak gerik tertentu.¹⁰⁴

Tindakan simbolis dalam komunitas dimisalkan dengan cara berpakaian adat yang menjadi identitas masyarakat dan gaya hidup individualis yang menggambarkan masyarakat perkotaan. Tindakan simbolis religi dapat ditemukan pada kebiasaan orang Jawa yang pecara

¹⁰² Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, 290

¹⁰³ Clifford Getz, *Kebudayaan dan agama*. (Yogyakarta: Kanisius 1992), 11.

¹⁰⁴ Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, 289

bahwa Tuhan adalah Dzat yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, maka harus disimbolkan agar dapat diakui keberadaannya misalnya dengan menyebut Tuhan dengan *gusti ingkang moho ngrubo waseso*, tindakan simbolis dalam seni dicontohkan dengan berbagai macam warna yang terlukis pada wajah wayang kulit, warna ini menggambarkan karakter dari masing-masing tokoh dalam wayang. Simbolis dalam tradisi dimisalkan dengan adanya upacara kematian yaitu mendoakan orang yang meninggal pada tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu harinya setelah seseorang meninggal.

Sedangkan adat *walagara* disimbolkan dengan *dewata* dan *dayang banyu* sebagai kekuatan ghaib, *dewata* adalah dewa yang menguasai tengger sedangkan *dayang banyu* adalah sebuah tempat yang disakralkan (dikeramatkan) oleh warga desa Ngadas bisa dibilang kelurahan, jadi apabila ada upacara adat di Ngadas sebagian dari sesaji itu diletakan di *dayang banyu* yang tujuan untuk meminta restu kepada roh-roh para leluhur. pada prosesi adat pernikahan ada 4 prosesi salahtunya yaitu dedulitan tujuannya yaitu untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada *dewata* dan *dayang banyu* serta untuk meminta doa restu kepada roh para leluhur, untuk meminta restu kepada kedua orangtua serta perangkat desa agar dalam mengarungi rumah tangga diberi keselamatan.

Keberadaan simbol dalam teori simbolik interpretatif memungkinkan manusia menangkap hubungan dinamik antara dunia nilai dengan dunia pengetahuan, sistem simbol juga yang memungkinkan pemaknaan dan interpretasi. Adapun titik pertemuan antara sistem pengetahuan/kognitif

dan sistem nilai yang dimungkinkan oleh simbol dinamakan sebagai sistem makna. Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.¹⁰⁵

Secara sederhana kebudayaan sebagaimana ungkapan Geertz, pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan/sistem kognitif, sistem nilai/sistem evaluatif, dan sistem simbol diantara keduanya sehingga menghasilkan sistem makna. Sistem pengetahuan/kognitif merupakan representasi pola dari/*model of*, sedangkan nilai ialah representasi pola bagi/*model for*

Sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan dapat diinterpretasikan sebagai seperangkat pengetahuan yang memuat model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan. Pedoman tindak bagi para *pemangku* berupa kaidah-kaidah untuk melaksanakan upacara adat *walagara* karena sudah dipercayai untuk memimpin upacara adat *walagara* karena kemampuannya dalam menguasai mantra-mantra Jawa Tengger dimana peristiwa ini telah melalui pengulangan-pengulangan, dari pengulangan tersebut diambil sebuah pola umum kemudian diberi arti serta makna, yang pada akhirnya dijadikan dasar bagi warga Ngadas untuk melaksanakan upacara adat *walagara* karena keahliannya dalam menguasai mantra-mantra Jawa Tengger.

¹⁰⁵ Ignaz Kleden, *Dari Etnografi ke Etnografi...*, xv. Dalam Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007)9,3

Jika pedoman dalam *walagara* adalah sebagai pola dari atau sistem nilai, maka *walagara* yang dipraktikkan masyarakat desa Ngadas merupakan pola dari tindakan atau disebut dengan sistem kognitif. Sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang nyata adanya, praktek *walagara* tidak hanya menjadi identitas bagi kelompok masyarakat melainkan lebih dari itu, *walagara* dipercayai sebagai jalan memperoleh keselamatan,

Jadi masyarakat menggunakan adat *walagara* dalam serangkaian tradisi perkawinan diantara yaitu untuk memperkenalkan kepada para roh-roh dewata/meminta restu supaya dalam mengarungi rumah tangga diberi keselamatan.

Setidaknya itulah makna yang ditangkap dalam adat *walagara*, makna dapat berarti pola-pola interpretasi dan perspektif yang dimiliki bersama yang terkandung dalam simbol-simbol, dengan simbol-simbol tersebut seseorang mengembangkan dan mengkomunikasikan pengetahuannya mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. *Dewata* dan *dayang banyu* dalam konsep *walagara* adalah sebuah simbol yang menjelaskan makna akan keselamatan hidup bagi sebagian masyarakat Ngadas

Dewata dan *Dayang Banyu* dalam konsep *walagara* dipercayai sebagai dewanya tengger dan tempat para roh-roh leluhur/ pendoponya Ngadas. Apabila pernikahan sudah dikenalkan kepada *dewata* dan para

leluhur maka pernikahan tersebut akan diberi keselamatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Dewata dayang banyu* sebagai simbol dalam tradisi *walagara* memiliki eksistensi makna yang terkandung di dalamnya. Jadi pada dasarnya pedoman dan praktek tradisi *walagara* ditunjukkan untuk mencari keselamatan hidup, itulah makna yang dipahami dari penggunaan konsep *walagara* dalam prosesi pernikahan oleh masyarakat Deda Ngadas.

B. Kajian ‘Urf Terhadap Praktek Tradisi *Walagara* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Berdasarkan data yang penulis sajikan pada bab empat, bahwa *walagara* yang ada di Desa Ngadas ini sudah dipraktekkan dari generasi terdahulu atau generasi nenek moyang, kepala desa Ngadas menyebutkan bahwa tradisi *walagara* sudah ada sejak zaman Majapahit, begitupula yang disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya.

Menurut *pemangku* dan kepala desa *walagara* merupakan tradisi Hindu-Budha berdasarkan atas situasi kehidupan religius sebelum agama Islam tiba di tanah Jawa pada kenyataannya memang sudah majemuk. Beberapa agama, baik yang asli maupun pendatang telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hinduisme dan Budhisme yang berasal dari negeri India masuk, bahkan sejak masa prasejarah, agaknya orang-orang Jawa telah menganut agama asli bercorak Anismitik-Dinamistik. Agama asli ini memberi lahan yang subur bagi tumbuhnya *Mistisisme*. Suatu paham mistik yang bertolak dari keyakinan ruhaniah adanya kesatuan antara

mikrokosmos dengan makrokosmos, dua entitas dalam satu kesatuan substansi.¹⁰⁶

Masyarakat Desa Ngadas yang mayoritasnya petani masih mempercayai akan para *Dewata* dan roh-roh para leluhur, karena hal itulah mereka masih berpegang teguh pada upacara yang berkaitan dengan pemujaan yang memang sudah dilakukan secara turun temurun. Seperti contoh adat upacara *kasada* yang biasanya dilaksanakan untuk memperingati hari *Dharma* melawan *Adharma* hingga adat sebuah pernikahan yaitu adat *walagara*.

Walagara merupakan adat-istiadat sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang yang sifatnya wajib dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, adanya suatu kepercayaan bahwa apabila tidak melakukan *walagara* maka akan terjadi bencana membuat semua warga melakukan adat ini. didasari kepercayaan ini, dipandu oleh dukun adat akad *walagara* pun dilakukan. Akad *walagara* ini dilakukan pada saat walimah tetapi dilakukan diruang tersendiri dengan dihadiri orangtua mempelai , kerabat, serta perangkat desa. Tujuan dari akad *walagara* ini ialah untuk mengesahkan sebuah perkawinan secara adat Tengger namun sudah sah secara agama dan negara. Menurut kepercayaan bahwa sebuah pernikahan tidaklah sah apabila tidak melakukan *walagara* karena belum diperkenalkan kepada *dewata* dan *dayang banyu*. Hal ini juga melatarbelakangi apabila tidak melakukan *walagara* maka akan terjadi

¹⁰⁶ Masroer, Jb. *The History Of Java, Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), 19.

bencana apabila tidak diperkenalkan terlebih dahulu kepada *dewata* dan *dayang banyu*.

Dari berbagai prosesi *walagara* yang paling utama yaitu memperkenalkan mempelai kepada *dewata* dan *dayang banyu* serta meminta restu kepada roh leluhur dengan menggunakan sesaji-sesaji yang akan dipersembahkan sebagai bentuk pemujaan untuk para *dewata dayang banyu* dan roh para leluhur serta mantra Jawa Tengger yang hanya boleh dibacakan ketika upacara dimulai dan dipimpin oleh dukun adat. Sekalipun di dalam Islam tidak diajarkan memakai sesajen ketika pelaksanaan pernikahan akan tetapi warga Ngadas tetap memakai sesajen dalam pelaksanaan *walagara* yang sudah dipersiapkan oleh *legen*, *sepuh* dan di pimpin oleh dukun adat

Ketika hal ini dikaitkan dengan konsep '*Urf*' yang diakui sebagai salah satu element pembentuk hukum, maka tradisi *walagara* harus sesuai kriteria yang telah ditetapkan , bahwa tradisi atau adat istiadat dapat diberlakukan dan mendapat legitimasi syara'. Dari sumber hukum Islam terbagi menjadi dua macam yaitu langsung berdasarkan pada teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan *ghoiruh manshus* (sumber non tekstual atau tidak tertulis). *Ghoiruh manshus* terbagi ke dalam dua macam yakni *muttafaq 'alaih* (yang disepakati ulama) yakni *ijma'* dan *qiyas* dan *mukhtalaf fih* (yang mengalami perbedaan pendapat di antara ulama) yakni *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, '*urf*, *qaul shahabi*, *syar'u man qablana* serta *saddu al-zari'ah*.

Secara terminologi tidak ada perbedaan antara ‘*Urf* dengan adat, sebagaimana pengertian yang dipaparkan oleh ulama fiqh:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَا رُؤَا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعِدَّةَ
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

‘*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan adat.

Dapat disimpulkan bahwa *walagara* merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun, hingga kebiasaan ini bisa disebut dengan *urf*. ‘*Urf* juga bisa dijadikan dalil ataupun landasan hukum untuk menerapkan sebuah aturan, sebagaimana para ulama fiqh menyatakan bahwa ‘*urf* dapat dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’, jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰⁷

1. ‘*Urf* itu baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum, artinya ‘*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. ‘*urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ‘*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan

¹⁰⁷ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 163

hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِعْرِفِ الطَّارِي

'urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

3. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es itu dibawah sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.
4. *'urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam *nash* itu tidak bisa ditetapkan. *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara'. Karena ke-hujjahan *'urf* bias diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.

Dari sini dapat dipahami, bahwa kebiasaan atau *'urf* yang dapat dijadikan sebuah dalil apabila telah memasyarakat dalam artian adat tersebut dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus, selain itu adat haruslah baik dan tidak bertentangan dengan *nash*. Apabila adat itu

bertentangan dengan nash, maka secara langsung adat, kebiasaan atau *'urf* tersebut tidaklah boleh dijadikan sebagai dalil hukum.

Dalam hal ini, *walagara* termasuk dalam *'urf amali*, yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Akad *walagara* ini adalah suatu perbuatan biasa yang maknanya adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang tidak berhubungan dengan hal *mu'amalah* atau yang biasa disebut dengan jual-beli. Suatu perbuatan yang biasa dilakukan ini juga mengandung makna suatu perbuatan yang terus menerus dan secara berulang kali dilakukan pada saat adanya suatu perkawinan. *walagara* dimasukkan ke dalam kategori *'urf amali* sebab akad ini adalah serangkaian bentuk perbuatan yang dilakukan oleh warga Desa Ngadas ketika diselenggarakannya sebuah perkawinan yang mana pelaksanaannya ketika acara walimah berlangsung sebagaimana ketika *'urf* ditinjau dari segi obyeknya, sebagai berikut:

'urf amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar swalayan, dan contohnya lainnya adalah memberikan mahar, saat proses pelaksanaan akad nikah, ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan.

Berkaitan dari segi jangkauan atau cakupannya, adat *walagara* termasuk ke dalam *al-'urf al-khashsh* atau *'urf* khusus. *Walagara*

dikategorikan ke dalam *'urf* khusus sebab adat ini hanya berlaku secara khusus pada suatu daerah tertentu yakni hanya diberlakukan kepada masyarakat Suku Tengger, dalam hal ini yang penulis teliti adalah pada warga yang ada di Desa Ngadas. Hal ini sebagaimana ketika *'urf* ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dibagi kedalam dua hal yakni kebiasaan yang bersifat khusus.

Al-'urf al-khashsh yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. seperti mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menuaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam yang lain tidak dibiasakan.¹⁰⁸

Jika ditinjau dari segi keabsahan, tradisi *walagara* termasuk ke dalam *'urf fasid* atau suatu kebiasaan yang rusak, yakni kebiasaan yang terus menerus dilakukan akan tetapi bertentangan dengan ajaran Islam (*syara'*). Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadas yakni melaksanakan adat *walagara* ketika pernikahan, untuk mengesahkan suatu pernikahan yang sudah sah di mata agama dan negara dengan cara memperkenalkan mempelai kepada *dewata dayang banyu* (yang dianggap penguasa desa dan penguasa air yang melimpahkan air kepada masyarakat Desa Ngadas) serta kepada roh-roh leluhur yang dianggap masih memiliki hubungan erat yang harus dimintai izin, yang dalam pelaksanaannya memakai sesaji-sesaji yang memang pada intinya

¹⁰⁸ Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: AMZAH, 2011.)210

diperuntukkan untuk *dewata dayang banyu* serta roh-roh leluhur. Dan hal ini diperuntukkan sebagai bentuk rasa syukur dan pengagungan kepada *dewata dayang banyu*. Hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan tidak ada didalam ajaran agama Islam bahkan bertentangan dengan ajaran Islam, karena menyakini adanya kekuatan ghaib dan penguasa selain Allah. Yang berkeyakinan apabila tidak melaksanakan ritual tersebut maka akan tertimpa bencana. Tujuan dari pelaksanaan *walagara* dan atas keyakinan tersebut maka penulis mengklasifikasikan adat *walagara* termasuk ke dalam *al-'urf al-fasid*. Sebagaimana yang tertera dalam suatu literatur buku yang penulis gunakan dalam thesis ini sebagai berikut:

Sementara jika ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf fasid* (rusak) adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.¹⁰⁹

Dalam hal ini, penulis telah mengklasifikasikan hal-hal yang penulis anggap sebagai suatu yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga penulis menyimpulkan bahwa *walagara* termasuk ke dalam *al-'urf al-fasid*

¹⁰⁹ Juhaya S. Praja, *Ilmu*, 128-129

- a. *Walagara* dilaksanakan untuk mengesahkan sebuah pernikahan yang sudah sah secara agama dan negara. Masyarakat Desa Ngadas menyakini bahwa apabila tidak melaksanakan *walagara* pernikahan tersebut belum sah dimata adat dan belum diperkenalkan kepada *dewata dayang banyu* dari roh para leluhur atas faktor inilah mereka menyakini apabila tidak melaksanakan *walagara* maka akan tertimpa bencana. Kepercayaan ini juga menjadi faktor adanya sanksi sosial yang dikenakan bagi warga yang tidak melaksanakan *walagara*. Di dalam ajaran Islam tidak ada adat yang mengikat untuk mengesahkan sebuah pernikahan yang memang sudah sah secara agama dan negara. Ketika kedua orang menikah sudah sah secara agama dan negara maka pernikahan tersebut tidak membutuhkan pengesahan secara adat. Dalam Islam juga tidak mengajarkan untuk memperkenalkan ataupun memberitahu kepada *dewata* tentang adanya suatu pernikahan, karena dalam Islam tidak mengenal *dewata dayang banyu* serta roh leluhur yang harus dimintai izin ketika akan melakukan suatu hal. Islam mengajarkan harus beriman kepada Allah SWT tidak kepada selainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tradisi ini, ada keyakinan selain kepada Allah SWT sehingga ada rasa takut apabila tidak melaksanakan *walagara*, keyakinan ini dipengaruhi dari kerajaan Majapahit.
- b. Dalam prosesinya, adat ini memakai sesajen yang diperuntukkan untuk *dewata dayang banyu* serta roh para leluhur sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan yang diberikan, karena dalam sesajen

tersebut mengandung makna yang berbeda-beda, seperti tumpeng dan pisang sebagai hasil bumi yang disyukuri. Akan tetapi rasa syukur ini ditunjukkan kepada selain Allah, ada kepercayaan bahwa limpahan tersebut adalah dari *dewata* yang berkuasa di desa Ngadas. Selain itu ada sesajen berupa ayam panggang yang diyakini untuk bida *berreinkarnasi* menjadi manusia dan ini juga ditunjukkan kepada *dewata*. Di dalam agama Islam tidak diajarkan seperti hal ini akan menimbulkan kesyirikan dan penyimpangan aqidah. Sekalipun hal ini dipaparkan oleh dukun adat yang beragama Budha tetap saja warga beragama Islam turut menjalankan *walagara* dengan semua tujuan dan keyakinan.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan hukum memberikan sesajen adalah bertentangan dengan Islam, sebagaimana firman Allah Ketika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian kepada selain Allah SWT, baik benda mati atau makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk *taqorrub* (ibadah) dan ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Seperti untuk roh-roh, orang shaleh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan.¹¹⁰ Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-163:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

¹¹⁰ Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, “*Sesajen*”. Diakses pada tanggal 23 September 2020.

Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku (kurbanku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'' (Qs. al-An'aam: 162-163)

- c. Tujuan dari semua rangkaian *walagara* dipersembahkan kepada *dewata, dayang banyu* serta roh leluhur sebagai bentuk rasa syukur dan pengagungan. Tidak ada yang patut untuk diberi rasa syukur dan pengagungan selain Allah, karena hanyalah Allah yang melimpahkan segala sesuatu didunia ini. kepercayaan-kepercayaan inilah yang membawa *walagara* sebagai bentuk ritual adat yang bisa membawa kesyirikan bagi yang menjalankannya. Rasa takut ibadah hati, setiap ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah karena ibadah adalah hak mutlak Allah semata. Sebagai mana firman Allah Qs. Ali Imran ayat 175:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-nakuti teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman”

- d. Semua warga Desa Ngadas harus menjalankan *walagara*, pelaksanaannya pun juga wajib dilaksanakan di dua tempat, yakni di tempat memelai perempuan kemudian setelah selesai dilanjutkan di

kediaman mempelai laki-laki. Hal ini menimbulkan kemudhorotan, karena banyaknya sesaji yang dipergunakan dalam pelaksanaan *walagara*, sehingga akan membebani warga yang mempunyai hajat. Tidak hanya sesaji kewajiban untuk melaksanakan dua kali ini pun sudah bisa membebani warga, pengeluaran yang tidak sedikit melihat kondisi ekonomi warga desa yang sebagisn besar berprofesi sebagai petani bisa dikatakan menengah ke bawah.

Keempat hal inilah terutama pada point pertama hingga ketiga yang penulis anggap sebagai bentuk penyimpangan aqidah yang selanjutnya akan membawa kemusyrikan. Kepercayaan terhadap selain Allah jelaslah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga *walagara* penulis kategorikan sebagai *al-'urf al-fasid*. Dalam Islam tidak dikenal adanya *dewata*, *dayang banyu* serta roh para leluhur. Penguasa satu-satunya ialah Allah SWT, yang memberikan segala bentuk limpah karunia serta hanya Allah juga yang dapat mendatangkan segala bentuk bencana dan malapetaka kepada manusia.

Dapat dipahami bahwa mempersembahkan sesuatu selain kepada Allah atau biasa yang disebut dengan sesaji atau sajen baik itu untuk bersyukur, mengagungkan, atau untuk menolak bala' karena suatu rasa takut adalah perbuatan syirik dan hal itu adalah dosa yang amat besar di sisi Allah.

Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan bahaya atau malapetaka serta bisa mendatangkan keburuntungan, kemakmuran,

dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena menyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak *rububiyah*-nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudhorot (celaka atau bencana) Sebagaimana firmah Allah dalam QS. Yusuf ayat 106-107

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Keadaan sosial keagamaan di masyarakat Tengger umumnya dan warga Ngadas khususnya dapat dilihat dari kegiatan masyarakat itu sendiri dalam praktik kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki dualisme keyakinan, yakni keyakinan ganda disamping masih tetap menjalankan kegiatan peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing seperti biasanya, warga desa juga mempercayai akan adanya penguasa dan pemberi berkah seperti *dewata*, *dayang banyu* dan masih mempercayai akan adanya roh para leluhur yang tetap masih harus dihormati, hal ini dilatarbelakangi juga oleh kehidupan warga yang masih amat bersifat tradisional, sehingga kepercayaan seperti ini masih sangat kental dirasakan oleh warga Desa Ngadas.

Mengingat akan pentingnya sebuah perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan harus diketahui oleh setiap pihak yang hendak melangsungkan sebuah pernikahan, termasuk juga proses dan cara walimah yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa sedang adakan sebuah perkawinan agar tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Juga terutama tata cara dalam pernikahan itu sendiri beserta adat yang mengikuti apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak masyarakat harus mengetahuinya. Dalam hukum Islam semua kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang yang otomatis juga sudah mengakar dalam diri suatu masyarakat diperbolehkan untuk tetap dilakukan dengan catatan kebiasaan tersebut mendatangkan kerusakan dan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, maka adat kebiasaan tersebut masih bisa terus berjalan dan dilestarikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka sesuai dengan kaidah.

الشَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالشَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan *'urf seperti berlaku berdasarkan nash.*

Maksud dari kedua kaidah diatas adalah posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat, sehingga apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan aturan yang mesti ditaati.

Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah dipuyuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata.

Ritual mempersembahkan sesajen sebagai rangkain dalam pengesahan suatu perkawinan kepada *dewata dayang banyu* serta roh leluhur adalah bentuk kesyirikan (mempersekutukan Allah) yang telah berlangsung secara turun temurun jelas bertentangan dengan syariat Islam hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan berkah dan air yang berlimpah ruah di Desa Ngadas. Dan juga sebagai bentuk rasa takut akan terjadi bencana atau malapetka apabila adat ini dilakukan, dalam artian warga desa Ngadas mempercayai adanya kekuatan selain Allah sehingga mereka mempersembahkan sesajen kepada para makhluk yang dianggapnya mempunyai kekuasaan dan kekuatan.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan hasil penelitian serta jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah di tetapkan dan saran dari penulis kepada pihak-pihak terkait serta anjuran penelitian yang akan datang.

A. Kesimpulan

Kajian ini berusaha memahami tradisi *walagara* sebagai tradisi lokal yang masih dipraktekkan oleh masyarakat Suku Tengger khususnya di Desa Ngadas sebagai salahsatu instrumen dalam pernikahan. Mencakup aspek, tujuan dan maknanya dalam pernikahan serta eksistensinya dalam ranah antropologi dan hukum Islam, disini akan penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama walagara merupakan yang sudah ada sejak zaman Majapahit dengan berkembangnya zaman masyarakat Suku Tengger khususnya masyarakat Desa Ngadas masih berpegang teguh terhadap tradisi *walagara* dalam proses pernikahan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan 3 faktor yang melatarbelakangi tradisi *walagara* tetap eksis sampai sekarang yaitu, 1)keselamatan, 2)psikologis, 3)pelestarian budaya.

Dalam pandangan antropologi simbolik interpretatif *walagara* pada dasarnya memiliki tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan/sistem

kognitif, sistem nilai/ sistem nilai, dan sistem simbol diantara keduanya sehingga menghasilkan sistem makna. Sistem pengetahuan/kognitif merupakan representasi pola dari/*model of*, sedangkan nilai ialah representasi pola bagi/*model for*.

Sebagai sistem kognitif terwujud pada praktek *walagara* yang dijalankan masyarakat, dan sebagai sistem nilai *walagara* merupakan sebuah pedoman yang dipegangi masyarakat dalam pernikahan, dari kedua hal tersebut diperantarai oleh sistem simbol yang terepresentasikan dengan *dewata dayang banyu* yang memiliki makna keselamatan hidup dan rasa syukur. Jadi pada dasarnya pedoman dan praktek *walagara* ditujukan untuk mencari keselamatan kehidupan dan rasa syukur itulah makna yang ditangkap dari penggunaan konsep *walagara* dalam pernikahan Desa Ngadas

Hukum pelaksanaan *walagara* ditinjau dengan konsep '*urf mengelompokkan adat ini ke dalam kategori menurut keabsahannya, yakni termasuk ke dalam '*urf fasid* yakni kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan tetapi bertentangan dengan syara'. Dikategorikan ke dalam '*urf fasid* karena:*

Pertama Tujuan dari pelaksanaan adat ini untuk mengesahkan pernikahan yang sudah sah menurut agama dan negara, dalam Islam tidak diajarkan demikian apalagi hal ini dipengaruhi rasa takut kepada selain Allah.

Kedua Sajen yang digunakan diperuntukkan kepada selain Allah, dan adanya anggapan bahwa ayam panggang yang menjadi salah satu dari bagian sajen dipercaya akan bisa *berreinkarnasi*.

Ketiga tujuan dari pelaksanaan *walagara* ditujukan kepada *dewata dayang banyu* serta roh para leluhur, yang hal ini adalah bentuk kemusyrikan

- B.** Agar memberi ruang kepada masyarakat Muslim yang memang berkeinginan untuk memegang akidahnya agar tidak diberi sanksi sosial apabila tidak mengikuti tradisi *walagara*

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Suma Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Al- Ghazaly, *Al Mustafa min `ilm al-Ushul* .Mesir: Al Mathba'ah Al Amiriyyah, 1937

Anas S. Al Shaikh- Ali Shiraz Khan, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. London: The International Institute Of Islamic Thought 2008

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika 2015

Baal, J Vaan. *Sejarah Teori Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia 1987.

Dahlan Abd.Rahma, *Ushul Fiqih*. Cet ke-2, Jakarta: Hamzah 2011

Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*, Jakarta: Kencana, 2010

Endaraswara, Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala 2003

Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius 1992.

Hamid ,Hasan Husein. *Nazariyat al-Maslahah Fi al-Figh al-Islami*, Mesir: Dar al-Nahdah al-`Arabiyah: 1971.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam di Undang-Undang Perkawinandi Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta 1978

Harahap, Yahya , “*Kedudukan janda, duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*”,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1993

Haviland, William A. *Antopologi*. Terj. R.G.Soekadijo, Jilid 1. Jakarta: Erlangga1999

Hussein, Harun. Geertz dan Teori Abangan vs Santri. Dalam harian republik 23 maret 2002

Koentjaraningrat.*Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka 2000.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan 1975

Koentjaraningrat. *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Press 1990.

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jilid 1. Jakarta: Universitas Indonesia Press 1987

Legal ,Theory.Penerj. Muhammad Arifin, cet-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake: Sarasin1999

Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media 2005.

Riedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, judul asli

Rivai, Zainal. *Veithzal Islamic Management Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah*, Yogyakarta: BPF 2017

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.I, Jakarta: Kencana, 2006

Saepudin ,Jahar Asep dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013

Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2019

Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana 2006.

Syam, Nur. *Madzhab-Mazhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS 2007.

Suparlan, Parsudi. *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi , dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Antar Disiplin Ilmu*. Jakarta: Pusjarlit 1998.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: Rineka Cipta, 1986

Timoe ,Soenarto . *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*.

Thomas, W.B. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988

Zenrif, MF. *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, UIN-Malang Press

Huasaini, Usman dan Purnomo Detiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara 1995

Jurnal

<http://teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses pada 13 maret 2018.

Arianto, Yudi. *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2016.

Hafis, Ayatullah. *Tradisi uang belanja (Dui Menre), perkawinan Suku Bugis perspektif URF, konstruk sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017.

Bustomi, Yazid “*Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Prespektif Urf (Studi Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*, UIN Malang 2018

Hendra, Darsah. *Tradisi Pisuke sebagai Syarat Pernikahan Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok)*. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim 2019

Gunawan, Agus, “ Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan sejarah dan budaya di kabupaten Kuningan), *jurnal Artefak* 2019.

Nurdiana, Venita. “Pengantaran Tandhu Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep”, *Jurnal online UM* Oktober 2019

Halimatus, Sa’diyah.”Tradisi Perempuan Meminang Laki Laki Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Prespektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir”, *Jurnal Ushuluddin Dan Dakwahinstitit Agama Islam* 2019

Haryanti, Sri Suci. *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah: Study kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten*

Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017

Sumber Literatur Website

Savitri, Alpa. *Sejarah, Agama dan Tradisi Suku Tengger. Gunung Bromo.* WartawargaGunadarma.ac.id. Diakses pada tanggal 9 Januari 2021